PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA DAN KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO PASCA PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:
YANI
NIM. F12415242

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	YANI
NIM	:	F12415242
Program	:	Magister (S-2)
Institusi	:	Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

YANI
F12415242

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis YANI ini telah disetujui
Pada tanggal 31 Januari 2018

Oleh

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis YANI ini telah diuji

Pada tanggal 20 Februari 2018

Tim Penguji :

1. Prof. Masdar Hilmy,MA, Ph.D(Ketua) .....
2. Dr. Sirajul Arifin,S.Ag.,S.S.,M.EI(Penguji Utama) .....
3. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag, (Pembimbing) .....

Surabaya, 31 Juli 2019

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 19560041219940310 01

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YANI
NIM : F12415242
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Ekonomi Syariah
E-mail address : yanikhadijah.zero@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA DAN KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO PASCA PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2019

Penulis

(YANI)

ABSTRAK

YANI.2018. *PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA DAN KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO PASCA PERMEN Nomor.16/Per/M.KUKM/IX/2015*. Tesis. Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag

Regulasi pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah/BMT adalah PERMEN Nomor 16/Per/M-KUKM/IX/2015. Wakaf uang diharapkan bisa menjadi sumber pendanaan bagi perkuatan modal koperasi, dan menjadi dana murah tanpa cost apapun untuk kemudian disalurkan bagi masyarakat agar semakin produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca diterbitkannya PERMEN Nomor 16/Per/M-KUKM/IX/2015.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, dengan pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, penghimpunan tahun 2014,2015,2016, dan tahun 2017 adalah Rp. 20.426.200,00. Jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya sebanyak 508 orang. Pengelolaan wakaf uang pada tahun 2017,di investasikan dalam bentuk penyaluran pembiayaan murabahah,dengan total bagi hasil yang didapat yaitu Rp.625.000,00.Sebagian besar dana wakaf uang masih disimpan di Koperasi Syariah Manfaat dalam bentuk simpanan umat (*wadiah*), tanpa ada bagi hasilnya.

Hasil penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, penghimpunan tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp. 438.242.000,00. Jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro sebanyak 34.302 orang**.** Pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, diinvestasikan dalam bentuk simpanan berjangka pada Divisi Baitul Tanwil, dengan nilai investasi Rp. 438.242.000,00 dengan bagi hasil atau keuntungan Rp. 27.513.960,00

Disarankan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kenazhiran melalui program edukasi wakaf untuk mengembangkan pemahaman, pemikiran tentang pengelolaan wakaf, pemanfaatan, dan menginvestasikan wakaf uang pada sektor produktif.

Kata kunci : Wakaf Uang, Penghimpunan, Pengelolaan, Koperasi Syariah/BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

YANI. 2018. *COLLECTION AND MANAGEMENT MONEY WAQF IN SURABAYA MANFAAT SHARIA COORPERTIVES AND KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO AFTER PERMEN No.16 /Per/ M.KUKM/ IX / 2015.* Thesis, Islamic Economics Program of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya. Advisor: Dr.Iskandar Ritonga, M.Ag

Regulation of implementation of collection and management of money waqf on the Sharia Coorperatives/BMT is PERMEN number 16/Per/M-KUKM/IX/2015. Money Waqf is expected to be a source of funding to streng then the coorperative capital, and become cheap funds without any cost to be then disbursed for the community to be more productive.

This study aims to analyze the implementation of the collection and management of money waqf implemented by Surabaya Manfaat Sharia Coorperatives and KSPPS BMT NU of Ngasem Bojonegoro after the issuance of PERMEN No. 16/Per/M-KUKM/IX/2015.

This study uses the descriptve-coorperative method, by collecting the datas in the field using observation, interview, documentation technique. Based on the results of the study, it is known that the collection and management of money waqf implemented by Surabaya Manfaat Sharia Coorperative in 2014,2015,2016, and 2017 amounted to Rp 20.426.200,00. with the number of waqf as many as 508 people. The management of money waqf in 2017 was invested in the form of distribution of murabahah financing, with a total profit sharing of Rp 625.000,00. Most of money waqt funds are still deposited in Manfaat Sharia Coorperative in the form of savings deposits (*Wadiah*), without sharing the profits.

The results of collection and management of money waqf in KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro in 2016-2017 amounted to Rp 438.242.000,00. With a total waqf of 34,302 people. The money waqf management is invested in the form of time deposites in Baitul Tanwil Division with the investment of Rp 38.242.000,00 with profit sharing of Rp 27.513.960,00.

It is advised to Surabaya Manfaat Sharia Coorperatives and KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro to improve the quality and quantity of SDM kenazhiran through waqf education program to develop the understanding of waqf management, utilization and investing money waqf in the productive sector.

Keywords : money waqf, collection, management, sharia coorperatives/BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PERSEMBAHAN v

DAFTAR TRANSLITERASI vi

MOTTO vii

ABSTRAK INDONESIA viii

ABSTRAK INGGRIS ix

KATA PENGANTAR x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Tujuan Penelitian 14
E. Kegunaan Penelitian 15
F. Kerangka Teori 15
G. Penelitian Terdahulu 18
H. Metode Penelitian 22
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II. PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA 27

A. Pengertian dan Sejarah Wakaf Uang 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Wakaf Uang 27
2. Dasar dan Kedudukan Hukum Wakaf Uang 30
3. Sejarah Perkembangan Wakaf Uang..... 35

B. Penghimpunan Wakaf Uang 40
1. Pengertian Penghimpunan 40
2. Tujuan Penghimpunan (Fundraising) Wakaf Uang..... 43
3. Strategi Penghimpunan Wakaf Uang 44
4. Metode Penghimpunan Wakaf Uang 49
5. Ruang Lingkup Penghimpunan 51
6. Unsur-Unsur Penghimpunan Wakaf Uang 52

C. Pengelolaan Wakaf Uang 54
1. Pengertian Pengelolaan 54
2. Dasar- Dasar Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Fiqih 55
3. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia . 62

BAB III. PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA DAN KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO PASCA PERMEN NOMOR 16/Per/M-KUKM/IX/2015 74

A. Sejarah dan Profil Syariah Manfaat Surabaya 74
1. Sejarah Berdiri dan Prinsip Kerja Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 74
2. Visi Dan Misi Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 76
3. Profil Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 77
4. Struktur Lembaga 78

B . Sejarah dan Profil KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 80
1. Sejarah Berdiri dan Prinsip Kerja KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro..... 80
2. Visi Dan Misi KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Profil KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 83
4. Struktur Lembaga 85

C. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 88
1. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 88
a. Latar Belakang dan Tujuan Penghimpunan Wakaf Uang Di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 88
b. Potensi dan Peluang Penghimpunan Wakaf Uang Di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 90
c. Metode Penghimpunan Wakaf Uang Di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 92
d. Alur Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Koperasi Manfaat Surabaya 94
e. Perkembangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 96

2. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 105
a. Latar Belakang Dan Tujuan Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 105
b. Potensi Dan Peluang Penghimpunan Wakaf Uang Di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 106
c. Metode Penghimpunan Wakaf Uang Di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 109
d. Alur Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 110
e. Perkembangan Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hambatan dan Tantangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 117

BAB IV. ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA DAN KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO PASCA PERMEN NOMOR 16/Per/M-KUKM/IX/201 121

A. Analisis Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 121
1. Pelaksanaan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 121
2. Pelaksanaan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro..... 129

B. Analisis Perbandingan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 137

C. Analisis Hambatan dan Tantangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 140
1. Analisis Hambatan dan Tantangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya..... 140
2. Analisis Hambatan dan Tantangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro..... 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 144
B. Saran 146

DAFTAR PUSTAKA xvii

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Asumsi Potensi Wakaf Uang di Indonesia	4
Tabel 3.1	Anggota Koperasi Syariah Manfaat 2016	89
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk yang Beragama Islam di 5 Kelurahan, Menanggal, Gayungan, Ketintang, Pagesangan, dan Kebonsari Hasil Registrasi Tahun 2017	91
Tabel 3.3	Penghimpunan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif Koperasi Syariah Manfaat Surabaya Tahun 2014 - 2017	97
Tabel 3.4	Penghimpunan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif Koperasi Syariah Manfaat Tahun 2016	98
Tabel 3.5	Pengelolaan Wakaf Uang Koperasi Syariah Manfaat Tahun 2017.....	99
Tabe 3.6	Penghimpunan Wakaf Uang Koperasi Syariah Manfaat Tahun 2016.....	103
Tabel 3.7	Pengelolaan Wakaf Uang Koperasi Syariah Manfaat Tahun 2017	104
Tabel 3.8	Nama Kantor Cabang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro..	107
Tabel 3.9	Penghimpunan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Tahun 2016 – 2017	113
Tabel 3.10	Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Tahun 2017	114
Tabel 3.11	Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Tahun 2017	116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Lembaga Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 79

Gambar 3.2. Struktur Lembaga KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro .. 87

Gambar 3.3. Brosur dan kupon Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 93

Gambar 3.4. Bumbung / kencleng Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 94

Gambar 3.5 Alur Penghimpunan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 95

Gambar 3.6. Alur Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya 96

Gambar 3.7 Grafik Penghimpunan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif Koperasi Syariah Manfaat Surabaya Tahun 2014 – Tahun 2017 97

Gambar 3.8 Brosur Wakaf Uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 110

Gambar 3.9 Kotak Wakaf Uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 110

Gambar 3.10 Alur Penghimpunan Wakaf Uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 111

Gambar 3.11 Alur Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 112

Gambar 3.12 Grafik Penghimpunan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Tahun 2016- tahun 2017 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrument filantropis dalam Islam yang bertujuan memberikan manfaat ekonomi dan ide-ide dasar bagaimana meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat. Sebagai salah satu sistem keuangan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam yang sedang dikembangkan untuk menjadi lebih produktif.

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam, beberapa diantaranya telah mengenal wakaf dengan baik. Potensi wakaf sebagai salah satu sumber dana publik mendapat perhatian cukup dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga amil yang salah satu peranannya adalah mengelola dana umat, dalam hal ini termasuk wakaf.

Model wakaf produktif diantaranya adalah wakaf uang. Wakaf model ini dikenal pula dengan istilah wakaf tunai. Istilah wakaf tunai merupakan terjemahan dari *cash waqf* sebuah istilah yang dipopulerkan oleh M.A Mannan dengan model sertifikat wakaf tunai. [1]

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Model wakaf ini memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf Uang

[1] Hasbullah Hilmi,"Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Disertasi--IAIN Walisongo Semarang, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Kehadiran wakaf uang memungkinkan wakaf menjadi instrumen derma bagi semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.[2]

Dalam sejarah peradaban Islam, dapat diketahui bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika membangun masjid Quba di Madinah. Menurut versi yang berbeda, wakaf pertama adalah merupakan wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang *Mukhairiq* (orang Yahudi yang terbunuh ketika perang uhud dan berpihak kepada Muslim). Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar ibn Khattab serta sahabat-sahabat yang lain. Pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Maal, namun dikelola oleh *Qadi* yang selalu dimonitoring. Pada periode Abbasiyah tersebut kemudian dibentuk Baitul Maal khusus untuk pengelolaan wakaf.[3]

Wakaf dalam sejarah Islam telah menjadi sumber dana yang sangat penting dalam pembiayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara umum. Beberapa pendanaan masjid yang berasal dari dana wakaf adalah : Masjid al-Azhar, Masjid al-Husain Mesir, Masjid Umawi Suriah dan Masjid al-Qairawan Tunis, dan lain sebagainya.

---

[2] Ibid.,
[3] Faisal Haq, "Wakaf Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi", *Maliyah*, Vol.02, No. 02. (Desember, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah, universitas, perpustakaan dan Islamic Center di Damaskus, Baghdad dan Kairo didanai dari hasil wakaf. Ibn al-Almary, seorang ilmuwan matematika, Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah, Muhammad al-Khawarizmy ilmuwan al-Jabar dan Ibnu Sina mendapatkan biaya dari harta wakaf.[4]

Wakaf uang juga sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di masa Dinasti Mu'awiyyah. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi *mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.[5]

Sebagai negara mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia, potensi wakaf uang di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menjanjikan, apalagi setelah didukung dengan adanya UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Dengan wakaf uang diimplementasikan, maka penerimaan dengan instrumen ini menjadi lebih tinggi daripada instrumen lainnya seperti zakat, infaq,shadaqah, ataupun lainnya. Berdasarkan hasil riset Baznas dan IPB potensi zakat secara nasional ditaksir mencapai Rp217 triliun setiap tahun.[6].

Data penghimpunan wakaf uang oleh *nazhir-nazhir* wakaf uang yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 baru

---

[4] Asep Saepudin Jahar, "Prospek Penumbuhan dan Pengembangan Perwakafan (Uang), ZIS untuk Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro Mustahik dan UKM", makalah disampaikan pada Sertifikasi Nazhir Wakaf Uang BWI-Kemenkop, Bogor,23-25 Oktober 2014.

[5] M.CholilNafis, "Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang", dalam http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/66-menggali-sumber-dana-umat-melalui-wakaf-uang-.html, (diakses tanggal 8 Juni 2017).

[6] Dalam http://syariah.bisnis.com/read/20160120/86/511299/potensi-zakat-capai-rp217-triliun-tapi-yang-terkumpul-baru-rp42-triliun, (diakses tanggal 8 Juni 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai Rp185 miliar. Hingga akhir tahun 2016 data penghimpunan wakaf uang belum terekap, karena tingkat kepatuhan para *nazhir* untuk melaporkan hasil penghimpunan wakaf uang ternyata masih rendah.[7]

Dan menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution tentang potensi wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp 3 Triliun pertahun dari dana wakaf, seperti perhitungan tabel berikut ini : [8]

Tabel 1.1
Asumsi Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/bulan	**Jumlah Muslim**	**Tarif Wakaf/bulan**	**Potensi WakafUang/bulan**	**Potensi WakafUang/tahun**
Rp500.000	4 juta	Rp 5000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp1 Juta-Rp2 Juta	3 Juta	Rp 10.000,-	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp2 Juta-Rp5 Juta	2 Juta	Rp 50.000,-	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp5 Juta-10 Juta	1 Juta	Rp 100.000,-	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Masalahnya, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf alaih*, tetapi *nazhir* harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu.

[7] Dalam http://www.panjimas.com/news/2017/08/14/dahsyatnya-wakaf-produktif-bwi-dana-yang-terhimpun-capai-ratusan-milyar/, (diakses tanggal 18 April 2018).
[8] M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 409-410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan wakaf, topik ke*nazhir*an memperoleh perhatian utama para ahli fiqih dalam menerangkan hukum-hukum wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf merupakan unsur pokok hukum-hukum wakaf.[9]

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 tentang *nazhir* wakaf yang meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum dan diperkuat oleh PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 2 menyatakan, bahwa dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Koperasi Syariah atau KJKS/UJKS bisa menjadi *nazhir* atau pengelola wakaf. Operasionalnya akan tetap mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'i*. Pemberdayaan atau pemanfaatan dana itu dilaksanakan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah ataupun Unit Jasa Keuangan Syariah (KSPS/KJKS/UKJS). Adapun lembaga terkait yang akan bersinergi dengan pemerintah adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Inilah sumber dana yang dapat dimanfaatkan di Koperasi Syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat*

---

[9] Agus Saifuddin, *Manajemen Wakaf di Era Modern,cet.I* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis *(tanwil*) dan disisi yang lainnya melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakan lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk wakaf uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk "komersil" karena ada amanah *wakif* (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *mauquf'alaih* (penerima manfaat).[10]

Penghimpunan dana ZISWAF melalui Mitra Pengelola Zakat BMT/ KJKS yang bermitra dengan Dompet Dhuafa ditahun 2014 telah mencapai angka 5,4 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa stigma positif berzakat bisa dilakukan di BMT/KJKS. Hal ini juga menunjukkan adanya trend peningkatan penghimpunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,8 Milyar. Capaian penghimpunan MPZ ini diperoleh secara akumulatif 118 anggota MPZ yang melaporkan casflow kepada dompet dhuafa sebagai induk organisasi MPZ.11

KSPPS memiliki peluang dan prospek dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial. Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh

[10] Press Realase Deputi Pembiayaan Pada Acara Workshoop " Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016", dalam www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf. (Diakses tanggal 13 oktober 2017).
[11] "Aliansi Strategis LAZ dan KJKS sebagai Daya Ungkit Perekonomian", dalam https://zakat.or.id/aliansi-strategis-laz-dan-kjks-sebagai-daya-ungkit-perekonomian/.(Diakses tanggal 16 Juli 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh BAZNAS tahun 2015 sebesar Rp. 217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp. 3 Triliun. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (*tanwil*) yang diperoleh dengan biaya murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/ anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (tanwil) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19 % sampai 21 % UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan, inilah yang menjadi perhatian Deputi Bidang Pembiayaan bagaimana alternatif pembiayaan untuk UMKM kita terus digali. Data Islamic Development Bank (IDB) 2015 kondisi esisting Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (LKSI), khususnya non bank ± 4500 – 5000 BMT merupakan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan.[12]

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No.16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

[12] Press Realase Deputi Pembiayaan Pada Acara Workshoop " Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016", dalam www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf. (Diakses tanggal 13 oktober 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.[13]

Adapun Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, berbunyi :

- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiyaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
- Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Penjabaran dari kegiatan *maa*l KSPPS dan USPPS koperasi berdasarkan Peraturan Menteri tersebut terdapat di halaman 26, BAB VII. Kegiatan Usaha, Bagian Keempat Kegiatan Maal Pasal 27, yang berbunyi :

- KSPPS atau USPPS koperasi menyelenggarakan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi

[13] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
- Kegiatan Maal wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosia; lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi.[14]

Kementerian Koperasi dan UKM telah mendorong koperasi syariah (KSPPS/USPPS Koperasi) untuk mengaktifasi Baitul Maal dalam Pendayagunaan Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dengan menjadi *nazhir* yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Koordinasi dan sinergi telah dilakukan semenjak tahun 2011 dengan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam mewujudkan peran koperasi sebagai nazhir wakaf uang.[15]

Dalam prakteknya KSPPS yang hendak menghimpun dan mengelola dana wakaf harus mendapat ijin dari pihak Badan Wakaf Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana-dana wakaf uang pada KSPPS ini merupakan sinergi dari tiga pihak yaitu antara Kementerian Koperasi dan UKM selaku regulator operasional KSPPS, kemudian Badan Wakaf Indonesia selaku pemberi ijin operasional wakaf, dan terakhir adalah KSPPS itu sendiri selaku pihak yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.[16]

---

[14] Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi", dalam www.depkop.go.id (diakses tanggal 5 Oktober 2017).

[15] Pristiyanto, "Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan UKM oleh KSPPS", dalam https://www.kompasiana.com/pristiyanto/optimalisasi-wakaf-uang-untuk-pemberdayaan-ukm-oleh-kspps (diakses tanggal 13 Oktober 2017).

[16] Arie Haura dan Lukman M.Baga dan Hendri Tanjung, "Analitis Pengelolaan Wakaf Uang pada KJKS/KSPPS", *Al-Muzara'ah* Vol.3, No.1, (2016), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Wakaf Indonesia menawarkan pendayagunaan wakaf uang untuk penguatan permodalan KSPPS/ Koperasi Syariah, yang potensinya sangat besar mengingat banyaknya jumlah anggota koperasi dan militansi dalam menjalankan syariat Islam. Wakaf uang merupakan sumber pendanaan bagi perkuatan modal koperasi, tidak dapat diambil, diganggu gugat dan dibagi karena bukan simpanan, dan akan menjadi dana abadi bagi koperasi. Inilah sumber dana yang dapat dimanfaatkan di Koperasi Syariah.

Selama ini, koperasi kerap kekurangan likuiditas sehingga sering meminjam uang pada bank untuk kemudian disalurkan kembali, akibatnya tingkat suku bunga yang sampai ke anggota menjadi tinggi. Wakaf dan zakat ini bisa menjadi jalan keluar untuk persoalan ini, sebab ini bisa menjadi dana murah tanpa *cost* apapun untuk kemudian disalurkan kembali bagi masyarakat agar semakin produktif.

Koperasi Syariah MANFAAT, awalnya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang pertama kali didirikan pada tanggal 29 Desember 2006 di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Ide didirikanya Koperasi Syariah Manfaat ini adalah dalam rangka menangkap peluang untuk terus mengembangkan diri serta menjadi bagian motor penggerak perekonomian masyarakat dengan memberikan kontribusi yang riil terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dengan sistem syariah.

Koperasi Syariah Manfaat beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut SIFAT, yaitu: *Siddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah,* dan *Tabligh*. Koperasi ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu koperasi syariah yang berada di kota besar yaitu Kota Surabaya yang sejak awal berdiri berusaha untuk memselaraskan antara sisi bisnis juga sisi sosial. Sehingga kedua sisi tersebut berjalan secara bersamaan.

KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro Jawa Timur yang semula bernama KJKS BMT Nurul Ummah Ngasem merupakan lembaga keuangan yang berprinsip Syariah. KSPPS BMT NU Ngasem ini berdiri atas prakarsa para pengurus MWC NU Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Koperasi ini terbentuk setelah para pengurus NU ini memerlukan dana untuk kegiatan-kegiatan NU yang banyak untuk mendukung kegiatan tersebut.

Potensi dari KSPPS BMT NU ini sangat besar, karena terbentuk dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yaitu Nahdatul Ulama yang juga besar. MWC NU Ngasem Bojonegoro mempunyai ranting- ranting disetiap desa. Sehingga untuk membesarkan koperasi ini, yaitu dengan cara menggerakkan ranting – ranting yang ada dan juga merangkul tokoh – tokoh masyarakat yang ada disetiap ranting untuk membantu mensukseskan koperasi yang dimiliki oleh MWC NU Ngasem ini. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan kalangan serta menanamkan kepercayaan kepada para pengambil keputusan.

Kedua lembaga keuangan yang tersebut koperasi diatas mempunyai latar belakang daerah yang berbeda, yaitu di pusat kota dan di pedesaan. Serta potensi yang berbeda juga. Tetapi mempunyai persamaan yaitu lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dan terdaftar sebagai *nazhir* wakaf uang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Pasca PerMen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar dalam pembatasan masalah tidak mengalami perluasan pembatasan, maka diberikan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalahnya adalah :

1. Potensi dana wakaf uang di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menjanjikan karena di dukung oleh regulasi dan Undang-Undang Tentang Wakaf.
2. Dengan mengimplementasikan wakaf uang, maka penerimaan dengan instrumen ini menjadi lebih tinggi daripada instrumen lainnya seperti zakat, infaq,shadaqah.
3. Koperasi Syariah/ KSPPS/ BMT didorong oleh Kementrian Koperasi dan UKM untuk mengaktifasi Baitul Maal dalam pendayagunaan wakaf uang untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan menjadi nazhir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.
4. Wakaf uang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan bagi perkuatan modal koperasi, karena dana wakaf tidak dapat diambil, diganggu gugat dan dibagi karena bukan simpanan, dan akan menjadi dana abadi bagi koperasi.
5. Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas oleh karena itu peneliti memberi batasan yaitu pada Pelaksanaan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 ?
2. Apa saja peluang dan hambatan pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang timbul, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sikap dan kebijakan serta langkah-langkah Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam mensikapi PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.
2. Menganalisa pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.
3. Membandingkan perbedaan dan persamaan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojenegoro dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015
4. Mengetahui perkembangan pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.
5. Mengetahui peluang dan hambatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara praktis:
   a. Bagi Pemerintah (Dinas Koperasi), memberikan gambaran tentang pelaksanaan undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait pelaksanaan kegiatan koperasi syariah dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.
   b. Bagi Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, sebagai masukan positif dan evaluatif dalam pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.
   c. Bagi Badan Wakaf Indonesia, sebagai bahan masukan yang positif agar bisa memberikan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi koperasi syariah dalam pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.
2. Secara akademik, hasil penelitian ini dapat berguna bagi khazanah keilmuan serta pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam ekonomi Islam.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.[17]

Wakaf menurut fiqih ialah menahan harta benda yang bisa dimanfaatkan dan tahan lama serta menyalurkan hasilnya ke pihak-pihak yang berhak menerimanya.[18]

Wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang subtansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pe-wakafkan / wakif), dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar. [19]

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa ”wakaf uang” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nazhir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankkan atau lembaga keuangan syari’ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *Nazhir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga

[17] M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 408.
[18]Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2013), 1.
[19]M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: Ciber bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.[20]

2. Pengertian Koperasi Syariah/ BMT

Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, memiliki aturan sama dengan koperasi umum. Namun, dibedakan dengan produk-produk yang ada di koperasi umum di ganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. [21]

3. Pengertian Penghimpunan

Pengertian penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan[22]. Menghimpun dana merupakan sebuah proses, menggalang dana bukan sekedar meminta uang akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat,

---

[20] Irfan Syauqi Beik, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan" dalam https://wakaftunai.wordpress.com (Jakarta: ICMI online,Halal Guide, September 2006) (diakses tanggal 8 Juni 2017).

[21] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,cet.II, 2013), 363.

[22] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.IX , 612.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan demikian pemberi akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.[23]

4. Pengertian Pengelolaan

Pengertian pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata "kelola" yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus.[24] Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu[25].

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh M. Zaidi Abdad (2014) dengan judul "Wakaf Uang dalam Perundang-Undangan Indonesia (Studi atas Pemahaman Tuan Guru di Lombok)". Dalam penelitian ini menghasilkan: pertama, terjadinya pro-kontra dari para tuan guru di Lombok untuk memahami wakaf uang dalam perundang-undangan Indonesia, sebagian menolak dan tidak memperbolehkan wakaf uang dengan dalih ideologis dan *'urf* (tradisi), sedangkan sebagian lainnya memperbolehkan wakaf uang dengan dalih maslahah, sosiologis, dan yuridis. Tipologi pemahaman tuan guru di Lombok tentang wakaf uang dalam perundang-undangan Indonesia terdapat tiga tipologi, yaitu: konservatif,eklektif, dan responsif. Kedua, Implementasi dari pemahaman tuan guru di Lombok tentang wakaf

[23] Michael Norton, *Menggalang Dana* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan untuk Perubahan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002), 15.
[24] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.IX , 623.
[25] Aliminsyah, Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris (Bandung: CV Yrama Widya, 2004), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang dalam perundang-undangan di Indonesia, terdapat dua kecenderungan: (1) tidak adanya pelaksanaan wakaf uang dari kalangan mereka yang menolak wakaf uang. (2) Adanya gerakan oleh sebagian kalangan yang mendukung wakaf uang. Diantaranya dengan pola meteran dan pola dunia usaha.[26]

2. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Hasbullah Hilmi (2012) dengan judul "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)'. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pemahaman dan tingkat penerimaan regulasi yang berbeda dalam pengelolaan wakaf uang oleh sembilan lembaga pengelola wakaf uang yang diteliti. Kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang yang berbeda. Wakaf uang yang sesuai dengan desain UU kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Dan regulasi wakaf uang kurang mendukung terwujudnya wakaf uang sebagai alat pemberdayaan dan kesejajaran ekonomi di masyarakat. Skema pengelolaan wakaf uang perlu disempurnakan dengan menjadikan LKS sebagai nazhir dan menjadikan dana wakaf uang sebagai modal bisnis sosial integratif.[27]
3. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Sri Handayani (2008) dengan judul " Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di

[26] M.Zaidi Abdad. "Wakaf Uang dalam Perundang-Undangan Indonesia (Studi atas Pemahaman Tuan Guru di Lombok)" (Disertasi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
[27] Hasbullah Hilmi. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Disertasi--IAIN Walisongo Semarang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Semarang". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil, kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengantujuan wakaf. Pemberdayaan wakaf tunai untuk kesejahteraan umat mempunyai empat manfaat. Serta adanya hambatan dalam pemberdayaan wakaf uang kesejahteraan umat.[28]

4. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdul Andika (2013) dengan judul "Wakaf Uang Pasca Ditetapkannya Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Di Kota Surabaya". Kesimpulan dalam tesis ini adalah: bahwa Pelaksanaan Wakaf Uang Pasca ditetapkannya Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan akad wadi'ah sudah tepat. Pemberdayaan Wakaf Uang pun sudah berjalan dengan investasi langsung maupun bekerjasama dengan LKS-PWU dengan akad Mudharabah, baik oleh Nazhir BWI, Nazhir lain maupun Bank Syariah sendiri. Dimana investasi tersebut harus terjamin nilai pokoknya. Dalam Pelaksanaan dan Pemberdayaan Wakaf Uang ada beberapa hambatan diantaranya sosialisasi, manajemen dan administrasi wakaf uang, Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan, dan kebijakan wakaf uang. [29]

---

[28] Sri Handayani. " Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang" (Disertasi--Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

[29] Abdul Andika"Wakaf Uang Pasca Ditetapkannya Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Di Kota Surabaya" (Tesis--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ajib Akbar Velayaty (2016) dengan judul "Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Yogyakarta)". Kesimpulan dalam tesis ini adalah: bahwa penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan 2 metode *fundraising* yaitu metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising.* Pengelolaan wakaf dilakuakan denganmenciptakan sumber dana baru yaitu memproduktifkan tanah wakaf dengan ditanami sengon.Lembaga ini mendapatkan *brand image positif* melalui pengajian atau acara-acara PWNU. Disegi pendayagunaan wakaf uang dengan mendistribusikan dana bagi hasil melalui sistem pinjaman modal tanpa bunga/ agunan dengan metode pemberdayaan masyarakat dalam perekonomiannya.[30]
6. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Nila Sa'adati (2014) dengan judul "Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)". Kesimpulan dalam tesis ini adalah bahwa ternyata wakaf tunai merupakan potensi yang memiliki prospek yang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf tunai merupakan instrumen baru dalam dunia ekonomi saat ini, dan pada sebuah pesantren yang memberdayakan wakaf uang dalam aspek pengelolaan.[31]

[30]Ajib Akbar Velayaty." Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY : Studi Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Yogyakarta" (Tesis--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
[31]Nila Sa'adati." Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren: Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang" (Tesis-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu *variabel* atau lebih *sampel* yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif –komparatif dalam penelitian ini adalah membandingkan data penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang antara Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro yang sedang berlaku saat ini.

Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.[32]

[32]Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro. Peneliti memilih kedua objek lokasi penelitian tersebut karena kedua koperasi syariah tersebut telah melakukan proses penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, dan mewakili masyarakat perkotaan dan pedesaan.

3. Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
b. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[33]

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (interview); yang peneliti lakukan adalah metode wawancara terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Wawancara terstruktur digunakan bila peneliti atau

[33] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpul atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.[34]

b. Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan observasi partisipasi. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.[35]

c. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,foto, majalah, notulen rapat,situs internet dan sebagainya.[36]

5. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari data studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.[37].

Karakteristik yang melekat pada jenis penelitian kualitatif adalah pada : latar belakang ilmiah, manusia sebagai instrument, analisa data secara induktif, teori dari dasar, dipaparkan secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batasan yang ditentukan oleh fokus penelitian, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara

---

[34] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung:Alfabeta,cet.VII. 2015), 318.
[35] Ibid., 310.
[36] Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta:Rineka Cipta,1998), 231.
[37]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM,1985), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama,(peneliti dan pihak objek penelitian).[38]

I. Sistematika Pembahasan

Peneliti dalam pembahasan ini akan membagi obyek penelitiannya dalam beberapa bab tersendiri sehingga penelitian ini menjadi sistematis dan adanya pembahasan yang teratur dan saling berkaitan antara satu bab dan bab yang lainnya. Beberapa bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang mengapa penelitian ini dianggap penting beserta rumusan masalahnya, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang di dalamnya meliputi teori-teori dasar yang meliputi pengertian dari wakaf uang, pengertian koperasi syariah, penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada koperasi syariah secara khusus yang semuanya disusun secara sistematis supaya penelitian ini mudah dipahami sebagai suatu karya ilmiah.

Bab ketiga adalah tinjauan penelitian yang menguraikan hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015.

[38] Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat adalah analisis dan pemunculan pendapat yang meliputi analisis peneliti tentang perkembangan dan hal-hal yang terdapat pada pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Pasca PerMen No.16/Per/M.KUKM/IX/2015

Bab kelima adalah penutup yang di dalamnya meliputi kesimpulan dan saran dari peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

A. Pengertian dan Sejarah Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Pengertian umum dari wakaf secara etimologi adalah, kata wakaf berasal dari kata *waqafa- yaqifu-waqfan,* yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Istilah fikih yang semakna dengan wakaf antara lain, *al-habs* dan *as-sabiil*, maka tidak heran di dalam Kitab Imam Syafi'i dan al-Kutub as Sittah menyebut wakaf dengan menggunakan lafaz *al-habs.* [1]

Sedangkan secara terminologis, wakaf adalah menahan harta milik atas harta benda untuk dikelola dan didistribusikan hasilnya. Sehingga harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh berkurang sedikitpun, karena keabadian dan manfaat benda menjadi syarat utama, namun tetap dikelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umum[2]

Wakaf menurut *fiqih* ialah menahan harta benda yang bisa dimanfaatkan dan tahan lama serta menyalurkan hasilnya ke pihak-pihak yang berhak menerimanya.[3]

Wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang subtansi (wujud aktiva)-nya dipertahankan,sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan

---

[1] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* ed. pertama,cet.ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 308-309.
[2] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 13.
[3] Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari orang yang menyerahkan (pe-wakaf/*waqif*), dengan demikian wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar. [4]

Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[5]

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan "uang" sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem "uang" membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.[6]

Di antara wakaf bergerak yang ramai dibincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, menilik obyek wakafnya yaitu uang, lebih tepat jika *cash waqf*

---

[4] M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok: Ciber bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001), 30.
[5] M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 408.
[6] A.Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi", *Jurnal Maliyah*, Vol.02, No.02, (Desember, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.[7]

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.[8]

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, bahwa wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.[9]

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, merujuk pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa seorang *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.[10]

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa ”wakaf uang” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nazhir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh

---

[7] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (*Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 1.
[8] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 67.
[9] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 13.
[10] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazhir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.[11]

2. Dasar dan Kedudukan Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf secara umum di Al-qur'an tidak terdapat secara jelas. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah.*

a. **Al-Qur'an**

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

QS. Al-Baqarah(2)261: " Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki , dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui "[12] .

---

[11] Irfan Syauqi Beik, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan" dalam https://wakaftunai.wordpress.com (Jakarta: ICMI online,Halal Guide, September 2006) (diakses tanggal 8 Juni 2017).

[12] Al-Qur'an, 2: 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

QS. Al-Baqarah (2):267:"Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".[13]

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

QS. Ali Imran (3) : 92 :"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan,tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahuinya". [14]

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah *(Ibnu Sa'id),* Ibnu Hujr bahwasanya mereka berkata : mengabarkan kepada kami Ismail *(Ibnu Ja'far),* dari Al-'Alla', dari Ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda,

"Jika seorang manusia telah meninggal maka amalannya akan terputus kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ad-Darimi, lafadh hadits dari Muslim)[15]

---

[13] Ibid., 2: 267.

[14] Ibid., 3: 92.

[15] Shahih Muslim *(hadits no.1631, Kitab Al-Washiyah – Bab Maa Yalhaqu Al-Insan min Ats-Tsawab ba'da Wafatihi, jilid 3 hal. 1255)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **Ijtihad Ulama**

- Imam Al-Zuhri

Mewakafkan dinar (uang) hukumnya boleh, yaitu dengan cara menginvestasikan uang tersebut. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari investasi didistribusikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf).

- **Mutaqaddimin ulama Mazhab Hanafi**

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa wakaf tunai dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar ihtihsan *bil al-urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud; apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

- **Ulama Mazhab Asy-Syafi'i**

Sebagian dari ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat wakaf tunai adalah harus. Diantara ulama yang berpendapat bahwa wakaf tunai (dinar dan dirham) itu dapat adalah Abu Tsyar. Ulama mazhab Asy-Syafi'i yang tidak memungkinkan wakaf tunai diantaranya adalah Ibnu Qudamah yang mengemukakan bahwa menyewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah mengubah fungsi uang.[16]

- **Ibn Abidin**

Mewakafkan uang atau duit adalah sah meskipun fisiknya tidak dapat dipertahankan dalam bentuk yang asli. Akan tetapi, retensinya itu dapat

[16] Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat dalam bentuk yang lain, misalnya dinvestasikan. Dia berpendapat bahwa kesalahan wakaf terhenti pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

- **Abdullah al-Ansari**

Ibn al-Humam (1316 H:51) mengemukakan bahwa pernah dilaporkan, putra Abdullah al-Anshari bernama Muhammad, ia berpandangan bahwa uang dapat diwakafkan dengan menginvestasikannya. Hasil yang diperoleh disedekahkan. Bahkan pandangan ini berpendapat bahwa barang-barang makanan yang bisa ditakar atau ditimbang sah untuk diwakafkan, harta tersebut dijual dan uang hasil dari penjualannya diinvestasikan dan hasilnya diwakafkan kepada tujuan-tujuan kebajikan.[17]

- **Pengadilan Ottoman di Turki**

Pada masa Ottoman yaitu awal abad ke 15 dan menjelang akhir abad ke 16, wakaf tunai sangat populer. Terutama, di seluruh Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Cizakca mengemukakan bahwa pada masa itu Mahkamah Ottoman telah menyetujui wakaf tunai. Wakaf tunai adalah dana amanah yang didirikan untuk mendukung layanan pada manusia atas nama Allah SWT. Pada masa itu, wakaf tunai telah membawa implikasi yang serius untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Sejak masa kekuasaan Turki Ustmani wakaf telah menghidupi berbagai layanan umum dan mendukung pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang populer pada masa itu jenis harta yang tidak bergerak dan wakaf tunai, yang telah dilakukan sejak awal abad ke-15.

[17] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa itu, pelayanan wakaf tunai sukses di Turki. Selain dipergunakan untuk layanan sosial juga berlaku untuk mendukung kegiatan ekonomi. Wakaf tunai banyak membantu para pedagang yang kekurangan modal. Suksesnya wakaf tunai pada waktu itu karena memperoleh dukungan dari pemerintahan yang ada di wilayah-wilayah Turki. Suksesnya pengelolaan wakaf tunai di Turki mulai rusak pada masa pemerintah Abdulhamid I, dan semakin parah pada masa Turki berada di bawah pemerintahan Mahmud II dan kehancuran wakaf tunai di Turki pada saat Pemerintahan Turki berubah menjadi Republik pada tahun 1954. Pada waktu itu, dana-dana wakaf yang ada dialihkan menjadi modal Bank of Awqaf Cizakca.[18]

- **Majelis Agama Islam di Malaysia**

Wakaf dalam bentuk tunai sudah dilaksanakan di Perak dan Penang Malaysia. Di Perak, wakaf tunai sudah dilaksanakan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIMP) dengan penanganan Lembaga Amanah Masjid Perak. Statutori tentang wakaf tunai disempurnakan di bawah aturan 18(2), Peraturan Kontrol Wakaf 195. Selanjutnya di Penang, Majlis Agama Islam Penang telah memperkenalkan Skema Dana Wakaf pada 17 Juli 2005. Perkembangan terakhir, wakaf tunai sudah dipraktikkan di banyak negara, seperti Johor, Negeri Sembilan dan negeri lainnya.

[18] Ibid., 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang wakaf tunai berdasarkan Keputusan Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia tentang wakaf tunai yang memutuskan sebagai berikut ini:

1. Wakaf tunai (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau perusahaan korporasi dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf tunai hukumnya jawas (harus)
4. Wakaf tunai hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, tidak dapat dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.[19]

3. Sejarah Perkembangan Wakaf Uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam.[20]

Wakaf pertama adalah Masjid *Quba* di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wakaf yang kedua adalah Masjid *Dar*

[19] Ibid., 77-78.
[20] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (*Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Hijra di Madinah, yang dibangun juga oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dilaporkan juga sebagai wakaf pertama setelah mengambil kepemilikan 7 (tujuh) buah kebun milik seorang Yahudi (*Mukhairaiq*) yang terbunuh pada perang uhud dan berpihak pada muslim. Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu bakar, Usman, Ali, dan yang lainnya.[21]

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf uang telah dikenal sejak masa dinasti Ayyubiyah di Mesir (sekitar tahun 1178 M/ 572H). Dieraini, perkembangan wakaf sangat menggembirakan, tidak saja terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak semacam wakaf uang *(al –nuqud).* Dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni. Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada *fuqaha*' (juris Islam) dan para keturunannya[22].

Salahuddin Al-Ayyubi juga banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa *(qaryah)* untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi'i, madrasah

[21]M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Depok:Ciber bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001), 33.
[22] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang (*Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.[23]

Menurut literatur yang lain, praktik wakaf uang juga telah ada sejak awal abad kedua Hijriah. Pendapat ini menukil penjelasan dari sebuah riwayat Imam Bukhari yang memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana kesejahteraan umum.[24]

Dinasti Mamluk menjadikan wakaf sebagai salah satu tulang punggung roda perekonomian negara, mereka mengeluarkan kebijakan dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang dimulai sejak Raja Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277M/658-676 H). Dengan undang-undang tersebut Raja Al-Dhzahir memilih hakim untuk mengurusi wakaf dari masing-masing mazhab yang ada. Pada masa kekuasaan Al-Dzahir, perwakafan dibagi menjadi tiga kategori: pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf yang membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.[25]

Penyebarluasan peraturan perwakafan ini semakin intensif dan semakin mudah dilakukan pada masa kerajaan Ottoman (Turki Usmani).

---

[23] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (*Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 10.
[24] Ibid., 3.
[25] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (*Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut dimungkinkan karena kekuasaan kerajaan Turki Usmani menyebar luas hingga mampu menguasai sebagian besar wilayah Arab. Kekuasaan politik yang diperoleh Turki Usmani ini secara otomatis mempermudahtersosalisasinya peraturanperundang-undangan perwakafan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H yang mengatur tentang tatacara pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang wakaf yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif dan berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan hingga kini.[26]

Perkembangan wakaf uang di negara-negara Timur Tengah dan Islam seperti Mesir, Saudi Arabia, Kuwait, Turki, Maroko, Bangladesh dan lainnya telah berkembang cukup pesat. Bahkan di negara barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, wakaf uang dikembangkan untuk usaha-usaha produktif oleh komunitas muslim setempat. Hasil dari usaha produktif tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan sosial

[26] Ibid., 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sarana sosial keagamaan lainnya.[27]

Di Indonesia, wakaf tunai (uang) mulai diperkenalkan dan dikembangkan setelah Mannan memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf tunai pada tahun 2001. Beliau adalah salahsatu tokoh ekonomi Islam dan pelopor *Social Investment Bank Limited(SIBL),* Dhaka, Bangladesh. Beliau memperkenalkan konsep baru pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan SIBL. Dan konsep tersebut mampu mencairkan kebekuan perkembangan wakaf. Semenjak itu wakaf tunai sudah mulai diperbincangkan. Akhirnya pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf tunai (*waqf al Nuqud*). Diskusi wakaf tunai ini ditanggapi oleh masyarakat yaitu Bank Muamalat Indonesia dengan mengeluarkan produk yang dinamakan Sertifikat Wakaf Tunai.

Perjuangan untuk membuat dasar hukum kegiatan wakaf dalam bentuk Undang-Undang terus berlanjut. Akhirnya, pemerintah Indonesia membuat UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak serta uang.[28]

---

[27] Ibid., 4-5.

[28] Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan dan pengembangan wakaf tunai atau wakaf uang di Indonesia sudah dimulai oleh berbagai kalangan, beberapa diantaranya adalah Dompet Dhuafa Republika, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan lainnya. Tetapi hasil yang didapatkan belum maksimal. Ini karena masih kurang mendapatkan sambutan dibandingkan dengan wakaf tanah atau bangunan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlunya memproduktifkan objek wakaf. Pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai atau wakaf uang ini juga belum maksimal sehingga manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak. Meskipun demikian, upaya untuk memberdayakan wakaf tunai atau wakaf uang sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya.

B. Penghimpunan Wakaf Uang

1. Pengertian Penghimpunan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan.[29]

Penghimpunan (*fundraising*) menurut istilah adalah merupakan proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi

[29] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet.Ke-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.[30]

Menghimpun dana merupakan sebuah proses, menggalang dana bukan sekedar meminta uang akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.[31]

Penggalangan dana *(fundraising*) merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.[32]

Dalam prinsip penghimpunan di Perbankan Syariah yang dikenal dengan prinsip *wadiah*, dan prinsip *mudharabah*, dari hasil penghimpunan itu pengelola dana mempunyai tanggung jawab penuh sehingga pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana, sehingga yang mengetahui hasil usaha penghimpunan dana adalah penghimpun atau yang dikenal dengan *Fund-Reiser*.[33]

---

[30] Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Managemen Pengelolan Zakat (*Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), 69.
[31] Michael Norton, *Menggalang Dana* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002), 15.
[32] Yuli Pujihadi, *Panduan Menggalang Dana Perusahaan* (Depok:PIRAMEDIA, 2006), Cet.Pertama, Kata Pengantar.
[33] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank* (Jakarta:PT.Grasindo,2005), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon *wakif* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat.

Dalam *fundraising*, selalu ada proses "mempengaruhi". Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf. [34]

Konsep penghimpunan wakaf uang dapat mencontoh *Social Investment Bank Limited (SIBL)* yang digagas M.A. Manan (Bangladesh) melalui penghimpunan dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial melalui mekanisme produk baru berupa *Sertifikat Wakaf Uang (Cash Waqf Sertificate)* yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut.

Sertifikat Wakaf Uang adalah instrumen keuangan baru yang merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta

[34] Suparman IA, *Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (Bag.2)* dalam http.bwi.or.id (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Diharapkan penerapan instrumen Sertifikat Wakaf Uang mampu menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan sosial, tanpa bergantung dengan anggaran pemerintah dan pinjaman asing[35].

2. **Tujuan Penghimpunan *(Fundraising)* Wakaf Uang.**

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan dana. Dana yang dimaksudkan disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti luas. Termasuk didalamnya barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi.
b. Menghimpun para *wakif*. Badan wakaf yang baik adalah badan wakaf yang setiap hari memiliki data pertambahan *wakif*. Dengan bertambahnya *wakif* secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana yang terhimpun.
c. Meningkatkan citra lembaga badan wakaf. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri.

[35] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang (*Jakarta: KeMenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ketika sebuah basan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas *wakif* agar tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf

e. Unsur- unsur *fundraising* [36]

Adapun tujuan penghimpunan produk *Sertifikat Wakaf Uang* adalah sebagai berikut :

a. Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.

b. Meningkatkan investasi sosial

c. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.

d. Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat.[37]

3. Strategi Penghimpunan Wakaf Uang

Wacana wakaf uang di Indonesia masih tergolong baru, paling tidak setelah regulasi peraturan perundangan wakaf dilakukan sejak tahun 2004. Agar wakaf uang dapat cepat diterima di masyarakat luas, maka dilakukan beberapa langkah yaitu:

[36] Purwanto April, *ManajemenFundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009).

[37] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang (*Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sosialisasi secara intensif melalui beberapa media informasi, baik elektronik seperti: koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya.
b. Melakukan pendekatan konkrit dengan mengintensifkan gerakan wakaf uang dengan sistem pengumpulan dengan melibatkan LKS.
c. Membuat proyek-proyek percontohan di beberaoa provinsi melalui *nazhir* wakaf uang dengan pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel, serta penyaluran hasil sesuai dengan kehendak *wakif.*[38]

Kesuksesan kegiatan penghimpunan dana sangat tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penghimpunan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

Ada sepuluh (10) langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penghimpunan dana, yaitu sebagai berikut:

1. *Rencana program strategis jangka panjang*. Rencana program ini mengacu pada visi dan misi lembaga wakaf, sehingga rencana strategis jangka panjang ini menjadi landasan kerja lembaga. Hal ini akan menjadi acuan selama 3-5 tahun yang memfokuskan seluruh daya di dalam lembaga wakaf untuk mencapai tujuan secara bertahap guna mencapai target yang ditetapkan.
2. *Merancang budget jangka panjang*. Langkah yang harus dilakukan adalah menghitung budget operasional, yang meliputi biaya staf kunci dan supporting di lembaga yang secara tidak langsung berhubungan dengan biaya pendukung seperti sewa kantor, peralatan kantor, utilities,

[38] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi, paket informasi lembaga dan sebagainya. Selanjutnya adalah budget tiap program pemberdayaan wakaf yang meliputi biaya spesifik yang terkait langsung dengan wakaf seperti honor staf lembaga wakaf dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan wakaf. Rancangan ini dilakukan dari tahun ke tahun.

3. *Menetapkan skala prioritas program*. Harus ada program yang dapat dilaksanakan sehingga roda kegiatan berjalan terus sebagai bukti bahwa misi lembaga wakaf tetap berjalan. Skala prioritas program merupakan cara untuk menentukan program mana yang dianggap, menempati prioritas tinggi, prioritas menengah dan prioritas rendah.
4. *Membangun skenario fundraising*. Skenario penggalangan sumber dana adalah target tahunan yang ingin dicapai oleh lembaga wakaf dengan memperhatikan skala prioritas program. Manfaat dari adanya skenario penggalangan sumber dana ini adalah mencegah lembaga wakaf mengarahkan pada kegiatan *fundraising* apa adanya, tanpa mempertimbangkan program mana yang perlu didahulukan.
5. *Menetapkan tujuan fundraising*. Menentukan tujuan dari kegiatan mobilisasi sumber dana merupakan hal yang sangat penting. Tujuan mobilisasi sumber dana sangat beragam, seperti lembaga wakaf yang tergantung pada lembaga donor perlu melakukan diversifikasi sumber dana, lembaga wakaf yang tidak didukung oleh konstituen perlu menetapkan strategi pengembangan konstituen, dan lembaga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikirkan pentingnya dukungan publik melihat kerjasama dengan media massa perusahaan sebagai strategi yang luas.

6. *Menyusun strategi fundraising.* Strategi ini meliputi mobilisasi dana berbentuk finansial dan mobilisasi non finansial guna mendukung terlaksananya program lembaga wakaf. Dukungan non-finansial dapat berupa barang, peralatan, properti (gedung, tanah dan sebagainya), keahlian tertentu atau jasa tertentu, tenaga, akses ke lembaga/orang penting yang dapat mendukung program, dan sebagainya. Dukungan finasial dan non finasial dapat berasal dari berbagai sumber, seperti: invidu, pemerintah, perusahaan, lembaga dana, dan dana multilateral. Untuk memobilisasi sumber dana yang beragam digunakan strategi penggalangan dana antara lain: membangun jaringan keanggotaan, menjalin kemitraan dengan perusahaan, kerjasama dengan pemerintah, mengirim proposal ke lembaga donor, menjual barang/jasa, memanfaatkan jasa relawan, menyimpan dana abadi, investasi khusus, dan lain-lain.
7. *Melakukan identifikasi sumber dana (wakif).* Identifikasi memungkinkan setelah ada data tentang siapa saja yang memiliki misi, minat, atau perhatian yang sama dengan program wakaf. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber: website, brosur, hasil pertemuan langsung, dari lembaga yang pernah memperoleh dukungan, pengumuman di media massa, orang yang mengenal baik calon potensial, dan sebagainya. Database dari berbagai jenis potensi sumber dana ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat membantu dalam identifikasi calon mitra pendukung lembaga wakaf.

8. *Membuat tim kerja dan rencana kerja.* Tim kerja terdiri dari mereka yang akan bekerja untuk mencapai target penggalangan sumber dana, yang terdiri dari: akses ke potensial pendukung, tim loby yang mendekati lembaga donor, staf yang menyediakan data informasi update untuk penulisan proposal (hasil penelitian, foto, dokumentasi dan lain-lain), bagian promosi yang menyediakan paket informasi mengenai lembaga, testimoni hasil kerja dari kelompok yang didampingi, publikasi lembaga, update website dengan info terkini, dan sebagainya. Hendaknya ada staf khusus yang dialokasikan untuk membantu kegiatan mobilisasi sumber dana yang berperan sebagai fundraising managemen, yang tugasnya dapat membantu pengelolaan data potensial donor, administrasi koresponden, mengatur pertemuan, dan filling semua hal yang berkaitan dengan penggalangan sumber dana.
9. *Melakukan pemantauan hasil kerja.* Lembaga wakaf perlu melakukan monitoring perkembangangan secara rutin. Dalam monitoring, penanggung jawab tiap kegiatan perlu memberikan laporan tentang kemajuan, hambatan dan rencana kerja berikutnya. Hal ini untuk memastikan bahwa semua kegiatan mobilisasi sumber dana tetap termonitor mengikuti jadwal, menangani masalah secepat mungkin, merubah strategi bila perlu, dan mencari masukan agar target dapat tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. *Melakukan evaluasi dan rencana ke depan.* Pada akhir kegiatan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja fundraising lembaga wakaf. Hal ini untuk mengetahui apakah target skenario yang ditetapkan telah tercapai, apa saja kesulitan yang dihadapi, apakah bisa diidentifikasi kelemahan yang ada, apa saja faktor pendukung keberhasilan, apakah strategi komunikasi yang efektif, bagaimana respon dari nazhir, respon masyarakat, dan sebagainya. Dari jawaban pertanyaan tersebut, lembaga wakaf dapat belajar dari pengalaman untuk perbaikan perencanaan fundraising. Belajar dari kelemahan dan kesalahan, meningkatkan kekuatan yang ada, pantang menyerah, tekun dan kreatif akan membuat fundraising lembaga wakaf menjadi kegiatan yang menyenangkan.[39]

4. Metode Penghimpunan Wakaf Uang

Yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh *nazhir* dalam rangka menghimpun wakaf uang dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dibagi dua jenis, yaitu metode langsung *(Direct Fundraising)* dan metode tidak langsung *(Indirect Fundraising)*.

a. Metode langsung adalah metode menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *wakif* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *wakif* muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser*, maka segera dapat

[39] Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), 72-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia. Contohnya: kampanye, iklan respon, *direct mail* (biasa dan elektronik), *telemarketing*, *direct dialogue*, presentasi langsung dan konter.

b. Metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *wakif* seketika. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.[40]

Metode tidak langsung ini terkesan cukup efektif, karena memiliki jangkauan yang cukup luas. Apabila *wakif* berkeinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka dapat melakukan transfer wakaf uang melalui SMS dan ATM Banking. Misalnya, pemotongan penjualan, Produk campuran, kerjasama promo charity, Event fundraising[41].

Adapun yang dimaksud dengan metode penghimpunan wakaf uang adalah sebagai berikut:

a. Metode penghimpunan (*fundraising)* yaitu bagaimana wakaf uang dimobilisasi. Dalam hal ini, sertifikat merupakan salahsatu cara yang

[40] Suparman IA, *Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (bag.2)*. dalam http.bwi.or.id . Artikel diakses pada tanggal 10 Agustus 2017.
[41] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang (*Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling mudah, yaitu bagaimana menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda.

b. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun.Tujuan dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan dana tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin *(income generating orientation).* Pendistribusian manfaat dari hasil pengelolaan wakaf uang disesuaikan dengan ikrar wakaf uang yang dibuat di hadapan PPAIWU (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Uang). Ruang lingkup penyaluran manfaat kepada *mauquf 'alaih* ini dapat berupa penyantunan *(charity)*, pemberdayaan ekonomi *(empowerment)*, investasi sumber daya insani *(human invesment)*, maupun investasi infrastruktur *(infrastructure investment).*[42]

5. Ruang Lingkup Penghimpunan

Penghimpunan *(fundraising)* memiliki ruang lingkup yang luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga. Tidak mudah memahami ruang lingkup *fundraising*, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang substansi daripada *fundraising* tersebut.

Adapun substansi dasar dari *fundraising* adalah sebagai berikut:

a. Motivasi, adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donatur/*wakif* untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising*, *nazhir* harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi

[42] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon *wakif*, untuk melakukan kegiatan wakaf atau yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf.

b. Program, adalah kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi lembaga perwakafan *(nazhir)* yang jelas sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau yang terkait dengan perwakafan.

c. Metode *fundraising*, adalah bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/*wakif*.[43]

6. Unsur-Unsur Penghimpunan Wakaf Uang

Penghimpunan wakaf adalah proses mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf, yang dalam pelaksanaannya meliputi beberapa unsur-unsur atau persiapan-persiapan yang harus diperhatikan agar berjalan sesuai dengan rencana. Unsur- unsur penghimpunan wakaf uang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Analisis kebutuhan yang meliputi: kesesuaian dengan syariat, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturrahmi dan komunikasi.

[43] Suparman IA, *Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf (bag.2)* dalam http.bwi.or.id. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Segmentasi calon *wakif*. Segmentasi *wakif* sesuai dengan undang-undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Tetapi dilihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Dilihat dari sudut pandang demografis, misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan. Selanjutnya secara psikologis, misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hoby, dan lain-lain.

c. Identifikasi profil calon *wakif*. Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui profil calon *wakif* maupun calon donatur biaya operasional pengelolaan harta benda wakaf. Profil calon *wakif* perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV, untuk calon *wakif* organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profil lembaga.

d. Produk. *Nazhir* seyogyanya mempunyai satu produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada calon *wakif*. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku

e. Harga dimaksudkan adalah besaran nilai harta benda yang akan diwakafkan atau kemampuan *nazhir* dalam mengelolanya. Misalnya untuk BWI sebagai *nazhir*, dalam wakaf uang dengan LKS-PWU di lima bank syariah telah disepakati minimal dengan harga nilai satu juta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah calon *wakif* dapat melaksanakan ikrar wakaf uang dan mendapatkan sertifikat.[44]

C. Pengelolaan Wakaf Uang

1. Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata " kelola" yang berarti mengendalikan; menyelenggarakan; mengurus; menjalankan. Definisi pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain[45].

Pengelolaan dapat juga didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.[46]. Dan pengelolaan mempunyai arti :

a. Proses, cara, perbuatan mengelola
b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi

---

[44] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang (*Jakarta: KeMenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 79-80.
[45] Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publishing, 2008)
[46] Aliminsyah, *Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Bandung: CV Yrama Widya, 2004), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Proses yang membalikkan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.[47]

2. Dasar-Dasar Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Fiqih

Para ahli fikih dalam menerangkan hukum-hukum wakaf memberikan perhatian utama pada topik *kenazhiran*. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf merupakan unsur pokok hukum-hukum wakaf. Dalam hal ini persoalannya tidak hanya terbatas pada *kenazhiran* yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan wakaf, tetapi ada pula pengaruh tidak langsung dari hukum-hukum wakaf yang lain terhadap pengelolaan wakaf.[48]

Adapun dasar-dasar pengelolaan wakaf dalam fiqih adalah sebagai berikut :

a. Menahan harta asal dan menyedekahkan hasilnya.

- Menahan harta asal, artinya bahwa institusi wakaf berumur panjang sesuai dengan keabadian harta benda wakaf yang dikelolanya. Kontinuitas merupakan karakter institusi wakaf. Para ahli fiqih memberikan pandangan, " Pertama kali yang harus dilakukan terhadap hasil pengelolaan wakaf adalah menggunakannya untuk perawatan harta benda wakaf". Pandangan lain mengatakan,"Perawatan harta benda wakaf harus didahulukan daripada menyalurkan hasilnya kepada orang-orang yang berhak". Bahkan, pandangan ulama fiqih klasik tentang penyisihan anggaran perawatan lebih jauh daripada pandangan akuntan modern. Yaitu dengan menyisihkan sebagian dana pertahun dari hasil pemasukan untuk perawatan yang dibutuhkan pada masa

[47] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 625.
[48] Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatang. Ibnu Nujaim berkata," Apabila *wakif* mensyaratkan agar perawatan didahulukan kemudian sisanya untuk orang-orang yang berhak seperti terjadi pada wakaf Kairo, maka *nazhir* wajib menyisihkan sebanyak yang dibutuhkan untuk perawatan pada masa yang akan datang meskipun saat ini wakaf belum membutuhkan perawatan."

- Menyedekahkan hasil pengelolaan, yakni menyalurkan hasil pengelolaan wakaf di jalan Allah SWT, sesuai dengan peruntukan yang yang ditentukan dalam Akta Ikrar Wakaf. Hal ini menuntut wakaf menghasilkan keuntungan atau manfaat hingga tujuan wakaf bisa tercapai dan eksistensinya terjaga. Pengelola wakaf bertanggung jawab untuk memproduktifkan harta benda wakaf dengan pola yang dapat memperbesar manfaat yang bisa dinikmati *mauquf'alaih.* Pengelola wakaf dituntut untuk melakukan berbagai macam pola investasi dan memilih yang paling baik, serta melakukan pengawasan terhadap investasi tersebut. Indikator untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan wakaf adalah dengan melihat keuntungan yang dihasilkan dari investasi wakaf tersebut.[49]

b. Kepemilikan wakaf. Ada tiga pendapat ulama fiqih tentang kepemilikan wakaf, yaitu:

[49]Ibid., 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menurut madzhab Hanafi dan Zhahiri, juga pendapat yang kuat dari madzhab Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa wakaf adalah milik Allah SWT
- Menurut madzhab Hanbali dan sebagian madzhab Syafi'i, bahwa wakaf adalah milik *mauquf 'alaih*.
- Menurut madzhab Maliki, Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa wakaf masih tetap menjadi milik *wakif*.

Dengan memperhatikan ketiga pendapat ini, maka pendapat yang paling kuat adalah yang pertama. Dalam pandangan Islam kepemilikan Allah SWT adalah kepemilikan masyarakat. Karena itu ahli fiqih berkata," Kepemilikan *wakif* terlepas dari pemiliknya menjadi milik Allah SWT dalam bentuk kembalinya manfaat kepada para hamba."

Pandangan ini berpengaruh terhadap pengelolaan wakaf dalam dua hal, yaitu:

a. *Invisible person.* Harta apapun harus ada pemiliknya. *Wakif* tidak memilikinya secara penuh. *Mauquf'alaih* hanya memiliki hak terhadap keuntungannya saja, bukan terhadap bendanya. Kepemilikan Allah SWT terhadap wakaf menurut pendapat yang kuat adalah hak umum, tak seorangpun atau organisasi manapun memilikinya. Dengan demikian kepemilikan wakaf kembali kepada pribadi maknawi (*invisible person)*

b. Kekuasaan atas wakaf. Maksudnya adalah orang yang berwenang membuat kebijakan terhadap harta benda wakaf dan melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan terhadapnya, baik dikelola sendiri ataupun diwakilkan kepada pihak lain, serta bertanggung jawab kepada pemilik asal. Menurut pendapat ulama Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kepemilikan asli adalah para wakif. Sedangkan menurut madzab Maliki, kepemilikan asli pada wakif apabila mauquf'alaih atau nazhir menyerahkan harta wakaf kepadanya. Adapun menurut madzab Syafi'i dan Hanafi, kepemilikan asli pada wakif atau hakim jika ia mensyaratkannya. Ini berpengaruh terhadap pengelolaan wakaf dalam menentukan kekuasaan tertinggi yang mempunyai kuasa untuk memilih nazhir dan orang-orang yang membantunya. Di sisi lain, pendapat yang mengatakan bahwa kekuasaan atas wakaf merupakan wewenang hakim bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menguasai pengelolaan wakaf seperti yang terjadi saat ini. Atau bisa juga dengan mengkompromikan pendapat ini dengan menjadikan kenazhiran sebagai hak *wakif* apabila ia mensyaratkannya, dan menjadi milik kementrian wakaf jika ia tidak mensyaratkannya.[50]

c. Mauquf 'alaih.

Para ulama menetapkan beberapa syarat bagi mauquf alaih terkait aktivitas pengelolaan. Diantaranya adalah :

- Wakaf tersebut diperuntukkan bagi kebaikan dan persembahan kepada Allah SWT. Kebaikan yaitu apa saja yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian objek pengelolaan wakaf itu sangat luas sehingga

[50]Ibid., 18- 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk fasilitas umum, bantuan untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, atau pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan persembahan kepada Allah SWT adalah tidak ada imbal balik dari *mauquf 'alaih*. Hasil pengelolaan wakaf diberikan kepada mereka secara cuma-cuma. Inilah yang menjadikan institusi wakaf dalam perspektif ini sebagai institusi non-profit. Indikator keberhasilan pengelolaan adalah luasnya cakupan pelayanan dan bantuan yang diberikan.

- *Mauquf'alaih* tidak terputus, yakni ada titik awal tapi tiada akhir. Secara manajemen ini memastikan kontinuitas lembaga yang bertugas menjaga harta benda wakaf dan kemampuan produksinya. Pemeliharaan terhadap kontinuitas ini dianggap sebagai indikator efektivitas pengelolaan wakaf.[51]

d. Kenazhiran wakaf. Para ahli fiqih membahas masalah kenazhiran secara panjang lebar, baik *nazhir* asli maupun representatifnya. Diantara hukum-hukum ini adalah sebagai berikut :

- Syarat-syarat *nazhir* yaitu berakal, baligh, adil, amanah, kompeten dan Islam.

  Para ulama klasik menyebutkan syarat-syarat ini bagi seseorang yang mengurusi pengelolaan, terutama pengelolaan keuangan publik seperti baitul maal atau pengelola zakat dan pengelola wakaf. Dengan

[51]Ibid., 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian mereka telah mendahului para pakar manajemen modern yang menetapkan tiga standard kompetensi pegawai yaitu :

1. Standard personal. Yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan serta percaya diri. Ini tersirat pada syarat baligh dan berakal.
2. Standard profesi. Yaitu strata pendidikan dan pengalaman kerja. Ini diungkapkan dengan syarat kompeten.
3. Standard etis. Standard ini terpenting dalam bidang keuangan adalah amanah dan adil.

- Kewajiban *nazhir* wakaf. Para ulama membagi kewajiban *nazhir* menjadi tiga:
  1. Yang wajib dikerjakan oleh *nazhir*, yaitu memproduktifkan wakaf, melaksanakan syarat-syarat *wakif* dan mempertahankan hak-hak wakaf.
  2. Yang boleh dikerjakan oleh *nazhir*, yaitu prosedur-prosedur atau kebijakan-kebijakan yang bisa mewujudkan kemaslahatan bagi harta benda wakaf dan *mauquf'alaih* seperti memilih pola investasi yang paling baik.
  3. Yang tidak boleh dikerjakan oleh *nazhir*, yaitu tindakan-tindakan apapun yang membahayakan eksistensi wakaf maupun *mauquf'alaih*, khususnya menggadaikan harta benda wakaf atau meminjamkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Gaji *nazhir*, yakni imbalan pengelola wakaf. Menurut pendapat mayoritas ulama, gaji *nazhir* ditaksir sepadan dengan gaji yang berlaku di wilayah setempat, dan berdasarkan kesepakatan antara wakif dan *nazhir* atau ditentukan oleh pemerintah. Gaji *nazhir* diambil dari penghasilan dan pemasukan wakaf.

e. **Jenis- jenis wakaf khairi**. Terdapat beberapa pembagian yang mempengaruhi bentuk pengelolaan wakaf, yaitu:

- Wakaf yang penghasilannya disalurkan kepada pihak-pihak tertentu sepeti lahan pertanian, gedung perkantoran, uang, atau harta benda lainnya. Wakaf jenis ini dikelola dengan pola ekonomi untuk menghasilkan pemasukan sebesar mungkin.
- Wakaf yang tidak menghasilkan pemasukan seperti masjid. Masjid mendapatkan pemasukan dari baitul maal atau dari sumbangan para dermawan. Wakaf jenis ini dikelola sebagai institusi non-profit.
- Wakaf yang hasil pengelolaannya disalurkan ke lembaga lain seperti sekolah dan rumah sakit. Wakaf jenis ini memerlukan manajemen khusus di samping manajemen investasi untuk mengatasi kesuitan-kesulitan dan permasalahan-permasalan yang muncul. [52]

[52]Ibid., 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda baik dilakukan oleh *nazhir* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.[53]

Peran kunci menajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, dalam hal ini *nazhir* dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf.

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan harus ditampilkan lebih profesional dan modern yang bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:

1. Kelembagaan
2. Pengelolaan operasional
3. Kehumasan (pemasaran)

[53] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sistem keuangan[54].

Permasalahan yang sering dialami dalam dunia wakaf adalah kurangnya pemahaman *nazhir* tentang wakaf produktif dan teknik-teknik pengelolaan aset wakaf secara modern. Mayoritas aset wakaf di Indonesia masih dikelola secara konsumtif dan hanya produktif secara sosial bukan produktif secara ekonomi.[55]

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa *nazhir* atau badan pengelola harta wakaf baik perseorangan maupun organisasi ataupun badan hukum harus memenuhi persyaratan. Untuk *nazhir* perseorangan syaratnya adalah :

- Warga negara Indonesia
- Beragama Islam
- Dewasa
- Amanah
- Mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan organisasi yang menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan antara lain:

- Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan
- Dan keagamaan Islam.

[54] Depag RI, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia* (Jakarta: 2007), 105.
[55] Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya dan ditambahkan syarat lain yakni badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[56]

Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *al-mauquf'alaihi.* Semakin banyak hasil harta yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *wakif*. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan harta wakaf merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola *(nazhir).*[57]

Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2009, yaitu di Bab IV Pengelolaan Wakaf Uang Pasal 9 yaitu :

1. Pengelolaan Wakaf Uang oleh nazhir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang serta hasil investasi wakaf uang.
2. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya.
3. Dalam hal pengelolaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu.

---

[56] Pasal 10 UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf

[57] Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan KesejahteraanUmat*) (Jakarta:Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud.
5. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi ummat.
6. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
7. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang menjadi dasar perhitungan besarnya imbalan bagi nazhir adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
8. Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran wakaf uang, pendaftaran wakaf uang kepada menteri dan laporan rekapitulasi wakaf uang, biaya asuransi terkait investasi wakaf uang serta biaya administrasi nazhir.
9. Besarnya imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :
    a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. 9% (sembilan perseratus), apalagi besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.

c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.

d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.[58]

Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf juga diatur di Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.4 Tahun 2010, yaitu di Bab III tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Pasal 7 yaitu :

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
2. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada Bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI

[58] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 75-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
6. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada Bank syariah harus diassuransikan pada asuransi syariah.
7. Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh persen) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh persen) di luar LKS.[59]

Pengelolaan wakaf di Indonesia dibagi dalam 3 periode besar yaitu:

1. Periode tradisional

   Masa dimana wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu, kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.
2. Periode semi-profesional

   Masa dimana pengelolaan wakaf secara umum secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produkif, meskipun belum maksimal.Contoh: masjid-masjid yang letaknya strategis menambah bangunan gedungnya untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya. Masjid-masjid tersebut

[59]Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah: masjid Sunda Kelapa, masjid Pondok Indah, masjid At-Taqwa Pasar Minggu, masjid Ni'matul Ijtihad Pondok Pinang, dan lain-lain.

Pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel, dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren). Pola pemberdayaan seperti ini sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren As-Salam Gontor, Ponorogo. Adapun secara khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang. Memberdayakan wakaf dengan pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap pengembangan wacana pemikiran Islam moderen dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina.

3. Periode Profesional

Masa dimana pengelolaan wakaf ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh salahsatunya lahirnya UU Wakaf.

Isu yang dijadikan rujukan pada masa ini adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof.M.A. Manan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, di Indonesia dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompet Dhuafa Republika bekerja sama dengan BTS Capital beberapa waktu yang lalu. Semangat pemberdayaan potensi wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masa ini semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya.

Dalam mengelola wakaf secara profesional ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika memberdayakan wakaf secara produktif, yaitu:

a. Pola manajemen harus dalam bingkai " proyek yang terintegrasi", bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.
b. Asas kesejahteraan nazhir, yaitu menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir berhak mendapatkan 10 persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
c. Asas transparansi dan *accountability* dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.[60]

Menurut Monzer Kahf, ada beberapa model pembiayaan yang dapat dilaksanakan institusi wakaf, yaitu:

1. Pembiayaan *Murabahah*

   Penerapan pembiayaan *murabahah* telah memposisikan *nazhir* sebagai debitur kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli, ditambah mark-up pembiayaannya. Utang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf

2. Pembiayaan *Istisna'*

   Model *istisna'* memungkinkan nazhir memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak *istisna'*. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kotraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut resolusi Islamic Fiqh Academi dari OKI, *istisna'* adalah sesuai dengan kontrak syariah dimana pembayaran dapat dilakukan dengan ditangguhkan atas dasar kesepakatan bersama. Model pembiayaan istisna' juga menimbulkan utang bagi pengelola wakaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengembangan harta wakaf dan penyedia pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.

---

[60] Muhammad Syafii Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif" , dalam Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press,cet.ke3, 2006), v-viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembiayaan *Ijarah*

Model pembiayaan *ijarah* merupakan penerapan sewa menyewa dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya *nazhir* memberikan izin penyedia dana mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ia menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (financer). *Nazhir* akan memberikan sewa secara periodik kepada financer. Jumlah sewa telah diperkirakan akan menutupi modal pokok dan keuntungan yang telah dikehendaki oleh financer. Pada akhir periode yang diizinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki dan setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf. Model ini akan berakhir dengan penyewa memiliki bangunan. Izin yang diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia proyek, nazhir menggunakan sebagian pendapatan jika ini sebuah wakaf investasi untuk membayar sewa kepada penyedia dana.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

Model *mudharabah* dapat digunakan oleh *nazhir* dengan asumsi peranannya sebagai entrepreneur dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf atau mengebor sebuah sumur minyak jika tanah itu menghasilkan minyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen akan tetap berada di tangan nazhir secara eksklusif dan tingkat bagi hasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha.[61]

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memperluas benda atau objek yang dapat diwakafkan oleh wakif, yang secara umum terbatas kepada benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kini benda bergerak aik berwujud ataupun tidak dan benda bergerak lainnya dapat diwakafkan.

Dan benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 dalam undang-undang tersebut, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf.

Dikemukakan bahwa wakif dapat melakukan wakaf uang yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

Wakaf yang dapat diwakafkan tersebut disyaratkan harus dalam mata uang rupiah, namun bila masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus

[61]Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, ed,pertama* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group,cet.2, 2013), 330-332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

1. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf yang berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan, misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang melalui wakaf
3. Menyetorkan sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). [62]

[62] Pasal 22, 23, 24 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA DAN KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO PASCA PERMEN Nomor 16/Per./M.KUKM/IX/2015

A. Sejarah dan Profil Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

1. Sejarah Berdiri dan Prinsip Kerja Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional perlu ditumbuhkan dan dikembangkan guna mendukung bangkitnya ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan koperasi, partisipasi masyarakat terutama para pelaku usaha mikro dan kecil dalam membangun ekonomi keluarga, lingkungan dan bangsa dapat terakomodasi.

Konsep Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah langkah solutif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah sampai saat ini cukup memberikan andil yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kecilnya kapasitas usaha serta lemahnya manajemen sering membuat mereka tidak tersentuh oleh bank *(unbankable)*. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT/KJKS/KSP/USP menjadi alternatif pertama dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam aktivitas transaksi keuangan[1].

[1] Dokumen Company Profile Koperasi Syariah Manfaat Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas realita tersebut LKM mulai mendapat perhatian yang lebih intens dari Pemerintah, bahkan dipercaya dapat menyelesaikan sebagian problematika masyarakat di bidang perekonomian. Secara khusus untuk LKM berbasis syariah, adanya Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 perihal haramnya bunga dalam melakukan transaksi keuangan memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangannya.

Koperasi Syariah Manfaat, awalnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat, yang pertama kali didirikan pada tanggal 29 Desember 2006 bertempat di Perumdos ITS blok W No. 10 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Ide didirikannya KJKS Manfaat yang sekarang berganti menjadi Koperasi Syariah Manfaat ini adalah dalam rangka menangkap peluang untuk terus mengembangkan diri serta menjadi bagian motor penggerak perekonomian masyarakat dengan memberikan kontribusi yang riil terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dengan sistem syariah.[2]

Koperasi Syariah Manfaat beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut SIFAT, yaitu:

- *Siddiq*, yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT

[2] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Istiqamah*, yaitu bersikap teguh, sabar dan bijaksana.
- *Fathanah*, yaitu profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif.
- *Amanah*, yaitu penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.
- *Tabligh*, yaitu bersikap mendidik, membina dan memotivasi (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.[3]

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Visi Koperasi Syariah Manfaat Surabaya adalah memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada anggota, usaha mikro (usaha kecil) dan *stake holder* (agar para anggota bisa mengembangkan usaha mikronya). Sedangkan misi dari Koperasi Syariah Manfaat adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan lembaga keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.
2. Mengembangkan sumber daya insani yang profesional, cerdas, inovatif dan bertaqwa.
3. Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja serta rasa aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa lembaga ini.
4. Berkomitmen tinggi menjadi lembaga keuangan yang murni sesuai dengan syariah berorientasi kepada usaha mikro (usaha kecil).[4]

[3]Ibid.,
[4]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pofil Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Nama	: Koperasi Syariah Manfaat Surabaya
Kantor Pusat	: Ruko Graha Indah Kavling A7, Jl. Gayung Kebonsari no.46 Surabaya
Telephone	: 0851- 0046-8620, 0819-3800-4200
E-mail	: kjksmanfaat@gmail.com
Web Blog	: Http//kjks-manfaat.blogspot.com
Mulai Berdiri	: 29 Desember 2006
Jenis Usaha	: Lembaga Pembiayaan Syariah
No. Badan Hukum	: 63/BH/XVI.37/2007 PAD No.95/PAD/XVI.37/2016
Tanggal	: 11 April 2007
No. NPWP	: No. 02.607.444.3-606.000
SIUP	: No. 503/2922.A/436.6.11/2010
TDP	: No.583/3166.D/436.6.11/2010
Motto	: "Bermanfaat Untuk Semua"[5]

[5]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Lembaga

Dewan Pengawas Syariah

Ali Hamdan, M.Ei

Listya Cahyaninggrat, S.Si

Pengawas

M.M. Munir, MT

Suyadi, SE

Rachmad Wiyono, Amd

Pengurus

Ketua 1 : Dr. Aries Sulisetyono

Wakil Ketua : Eddy Setyo Koen, M.Sc

Sekretaris I : Rusli Effendi

Sekretaris II : Muhammad Yusuf

Bendahara : Drs. Ali Mustofa

Pengelola

Manager : Saifuddin, M.Ei

Pemasaran : Dian Isrowati, S.Pd

Pemasaran : Yani, S.Pd

Keuangan : Dian Pradita

Administrasi : Lutfiana Sari[6]

[6]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI

KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA

PERIODE 2017 - 2021[7]

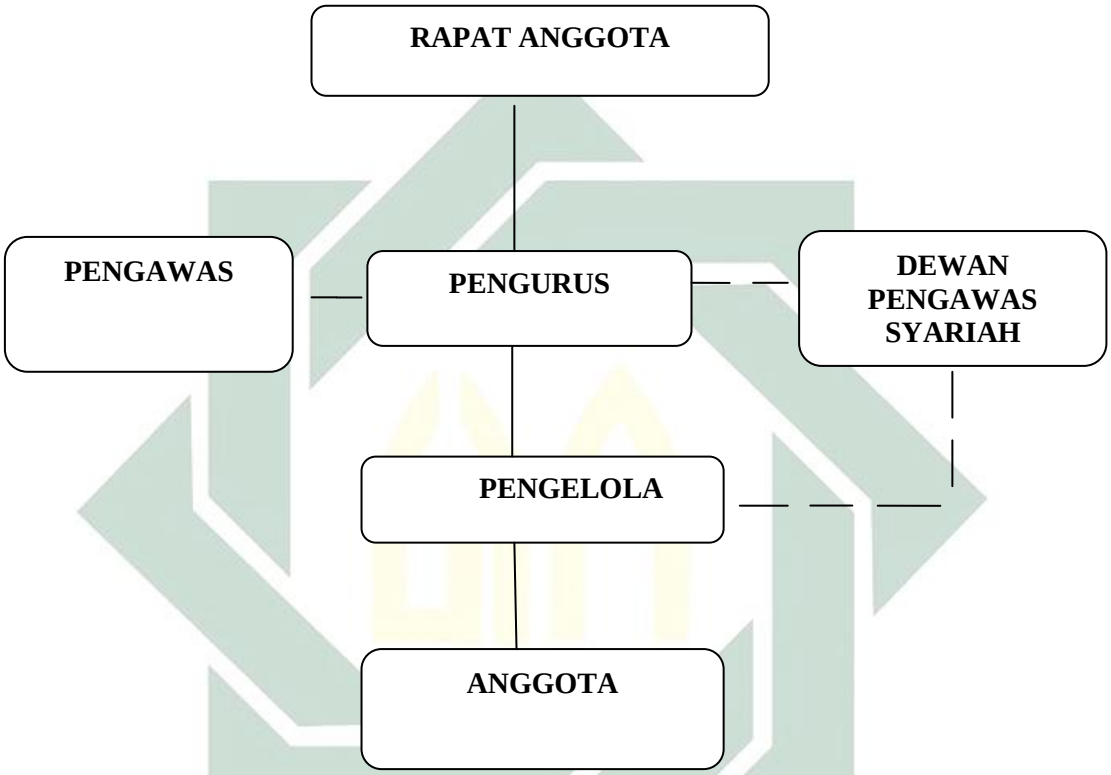

[7]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sejarah dan Profil KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

1. Sejarah Berdiri dan Prinsip Kerja KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro

KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro Jawa Timur yang semula bernama KJKS BMT Nurul Ummah Ngasem merupakan lembaga keuangan yang berprinsip Syariah. BMT dalam aktifitasnya menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *Mudhorobah, Musyarokah, Murobahah* dan *Ba'i Bisamanil ajil* yang sah menurut syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.

Sejarah awal pendirian dari KSPPS BMT NU Ngasem, pengurus MWC NU Kec.Ngasem pada awalnya tidak berpikir untuk mendirikan atau membentuk koperasi BMT NU ini. Tetapi, lambat laun kegiatan atau acara yang diagendakan oleh MWC NU Ngasem sangatlah banyak dan semua memerlukan dana, dan ternyata dana yang dikeluarkan untuk agenda tersebut tidak sedikit, padahal MWC NU Ngasem tidak mempunyai kas dan pemasukan dari sumber apapun.[8]

Oleh karena itu MWC NU Ngasem berkumpul dan berdiskusi untuk mencari jalan tengah agar agenda – agenda yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan tidak membebani pihak manapun. Akhirnya, disepakati membentuk sebuah koperasi yang mengarah ke syariah Islam.

[8] Dokumen Company Profile KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi ini berbeda dari koperasi – koperasi konvensional yang ada di masyarakat.[9]

Dalam persiapannya Koperasi BMT NU Ngasem melakukan beberapa pendekatan yang antara lain:

a. Pendekatan Birokrasi

Yaitu selalu berkomunikasi dan melakukan kunjungan-kunjungan, magang dan juga pelatihan – pelatihan di koperasi BMT di wilayah lain yang sudah sukses melakukan usaha dan sudah dapat mensejahterakan NU dan masyarakat NU di wilayah masing - masing. Antara lain study banding ke Pekalongan, study banding ke Sidogiri, study banding di bmt gapura Sumenep, dan lain-lain.

b. Pendekatan Politik

Dengan wakil rakyat yang duduk di kursi dewan selalu menjalin hubungan dan sekalian mengharap dukungannya terutama di tingkat kabupaten.

c. Pendekatan Lembaga Koperasi

Menjalin kerjasama yang ideal dengan koperasi -koperasi BMT di setiap kecamatan.

d. PendekatanWilayah

Karena MWC NU mempunyai ranting –ranting disetiap desa maka pemasarannya sangat mudah, yaitu dengan cara menggerakkan ranting – ranting yang ada dan juga merangkul tokoh – tokoh masyarakat yang ada disetiap ranting untuk membantu mensukseskan koperasi yang dimiliki

[9] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh MWC NU Ngasem ini. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan kalangan serta menanamkan kepercayaan kepada para pengambil keputusan.[10]

Akhirnya dengan modal awal sebesar 66 juta dari 66 orang penanam saham dari beberapa pengurus MWC NU Ngasem serta beberapa orang yang percaya dan yakin akan keberhasilan usaha ini, berdirilah BMT NU Ngasem ini.

Ternyata usaha BMT NU Kec.Ngasem tidaklah sia-sia, dengan selama 3 (tiga) bulan. Kepercayaan masyarakat terhadap BMT NU Ngasem sudah besar, terbukti dengan keikut sertaannya ibu – ibu Fatayat yang ada di setiap ranting menjadi anggota dan juga yang lebih menakjubkan lagi, ternyata para pedagang yang ada dipasar – pasar pun percaya dengan kinerja BMT NU dengan menyertakan diri ikut menjadi anggota.

Tahun pertama berdiri dan berjalan selama 8 bulan, BMT NU Ngasem mampu memperoleh laba sebesar 15 juta lebih, di tahun kedua akhir desember 2013, laba bersih usaha BMT NU Ngasem mampu mencapai hampir 150 juta lebih, saat itu BMT NU Ngasem bisa memberi pemasukan kepada NU sebesar 30 juta. Kepercayaan masyarakat kepada BMT NU Ngasem terus meningkat sehingga mempercepat pertumbuhan BMT NU Ngasem itu sendiri.[11]

Seiring dengan perjalanan perkembangannya BMT NU Ngasem Bojonegoro terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan selalu berinovasi. Perbaikan sistem, penambahan layanan jasa sektor riil, dan

[10] Ibid.,
[11] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukaan cabang – cabang baru akan menjadi target BMT NU Ngasem Bojonegoro.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Visi KSSPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro adalah menjadi lembaga pemberdaya ekonomi masyakat NU yang mandiri dengan syariah. Sedangkan misi KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan prinsip syariah Islam
2. Menciptakan *wata'awanu 'alal birri wat taqwa* lewat ekonomi umat
3. Menanamkan pembelajaran bahwa konsep syariah Islam dan maslah ummah
4. Melayani umat dengan amanah dan profesional[12]

3. Profil KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Nama Koperasi	: BMT Nurul Ummah NgasemBojonegoro
Tanggal Berdiri	: 21 Maret 2012
Badan Hukum No	: 643/BH/XVI.4/2012, PAD :3/LAP-PAD/IV/2017
TDP	: 131636400049
SIUSP No	: P2T/11/09.06/01/V/2017
NPWP	: 66.991.745.2-601.000
Wilayah Kerja	: Kabupaten Bojonegoro

[12]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telp. : 085 645 827 271

E-mail : bmtnungasem@gmail.com

Website : www.bmtnu-ngasem.com

Alamat Kantor : Kantor Pusat JL. Raya Kalitidu-Ngasem km.09 Desa Bareng Ngasem-Bojonegoro

1. Cabang Utama.

   Jl. Raya Kalitidu-Ngasem km.09 Desa Bareng Rt 005 Rw 002 Kec. Ngasem.Kab. Bojonegoro Jawa Timur

2. Cabang Jampet

   Jl. Raya Kalitidu-Ngasem Desa Jampet Rt 008 Rw 002 (samping pasar jampet pas) Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

3. Cabang Ngambon

   Jl. Raya Purwosari-Ngambon Desa Ngambon Rt 003 Rw 001 (depan kantor kecamatan ngambon)Kec. Ngambon Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

4. Cabang Pungpungan

   Jl. Raya Bojonegoro-Cepu Desa Pungpungan Rt 008 Rw 001 (barat pasar pungpungan) Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

5. Cabang Dander

   Jl. Raya Bojonegoro-Dander Desa Dander Rt 023 Rw 003 (utara polsek dander)Kec. Dander Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

6. Cabang Bubulan

   Jl. Raya Bubulan Desa Bubulan Rt 006 Rw 002 (depan polsek bubulan) Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Cabang Trucuk.

   Jl. Raya Sumberrejo - Trucuk (timur polsek trucuk) Desa Sumberrejo Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro Jawa Timur

8. Cabang Malo

   Jl. Raya Malo Desa Malo (utara jembatan malo) Kec. Malo Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

9. Cabang Gayam

   Jl. Rajekwesi Desa Gayam (samping pasar gayam) Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

10. Cabang Ngraho

    Jl. Raya Padangan - Ngawi Desa Blimbinggede (selatan polsek ngraho) Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

11. Cabang Kepohbaru

    Jl. Raya Kepohbaru Desa Nglumber (utara pasar nglumber) Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro Jawa Timur. [13]

4. Struktur Lembaga

Dewan Pengawas Syariah :

1. KH.Muhtar, S.Hi
2. Drs. H. Abdul Kharis
3. KH. Anam Shodri

[13]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Pengawas Managemen:

1. Srihadi
2. H. Muarris Maulana, S.Ag
3. K. Khoiri, SH.

Dewan Pengurus:

Ketua : Moh.Wahyudi

Sekretaris : Moh. Zaenuri,S.Pd.I

Bendahara : Drs.H.M. Ghozali

Auditor Internal :Drs. H. Moh. Sholihul Hadi

Pelaksana Harian Kantor Pusat

Direktur Utama : Moh.Wahyudi

Asdir KITA (Keuangan, IT dan Adm) : M. Shobirin

-Staff Keuangan & Adm : Isrotul Faizah

- Staff Jasa Pelayanan : Wicen Andriani

Asdir CO (Complien Officer) : Maria Ulfa

Asdir SDI (sumber daya insani) : Maria Puspa K.

Manager Baitul Tanwil :Budi Hartono

- Staff : Meylisa Dewi A.N

Manager Baitu Maal : Khamdan Khabibi[14]

[14] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI

KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO

PERIODE 2015 - 2018[15]

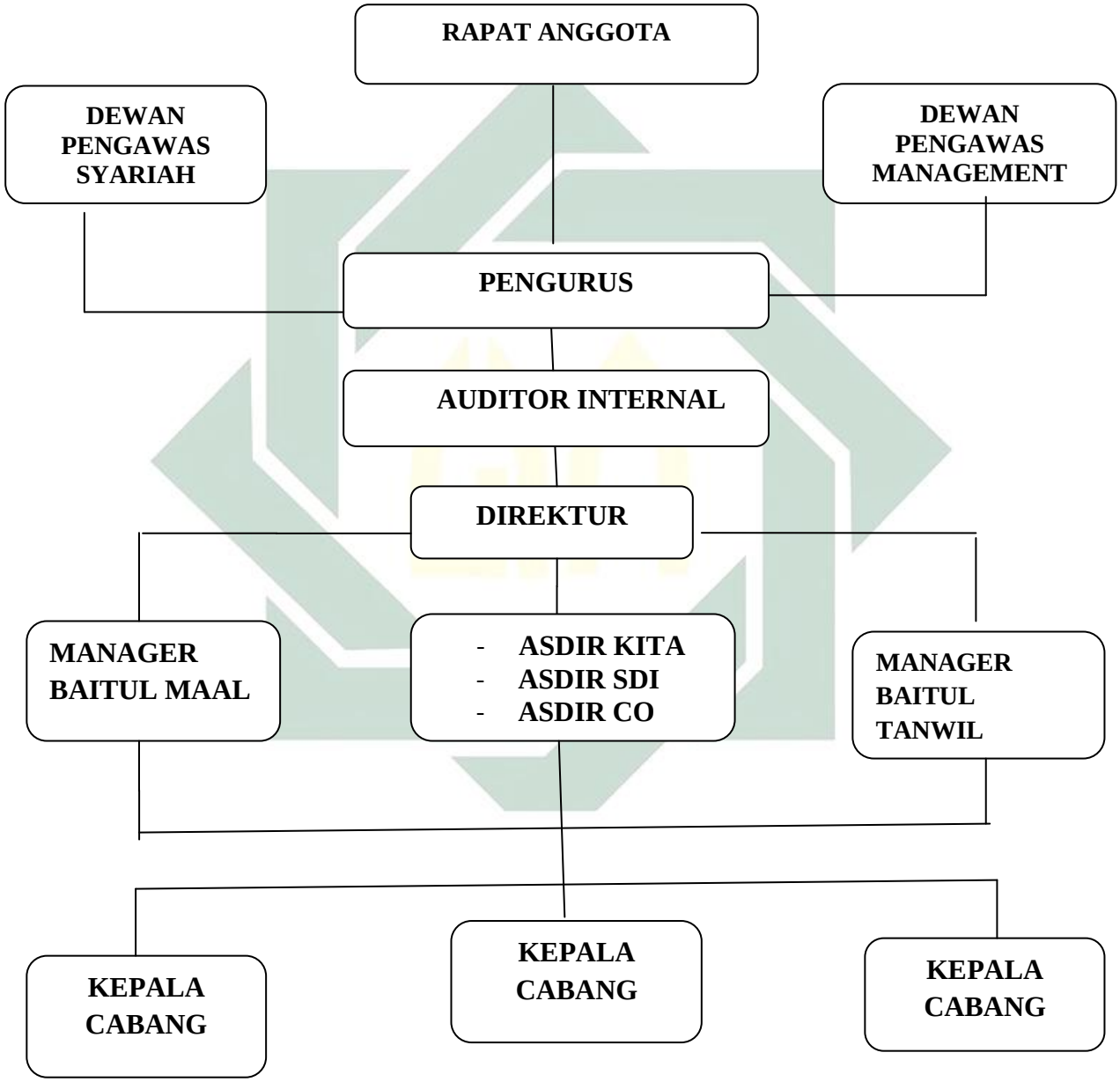

[15] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

1. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

a. Latar Belakang dan Tujuan Penghimpunan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Mengacu pada visi dan misi Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, yaitu "Memberikan manfaat dan kesejahteraan pada anggota, usaha mikro, usaha kecil dan *stake holder*" dan "Mewujudkan lembaga keuangan yang memiliki sistem dan produk sesuai dengan Syariah Islam", maka Koperasi Syariah Manfaat berminat mengurus ijin untuk memiliki Badan Wakaf Manfaat. Hal ini sesuai dengan keinginan dari para pendahulu pendiri koperasi syariah manfaat yaitu menselaraskan antara peran *maal* (sosial) dengan bisnis agar bisa berjalan secara beriringan. Karena wakaf memang salah satu instrumen di bidang keuangan yang semestinya jauh lebih sesuai dengan yang telah diselenggarakan di Koperasi Syariah Manfaat.[16]

Tujuan Koperasi Syariah Manfaat menghimpun wakaf uang adalah untuk mensandingkan dana umat untuk mengimplementasikan amanah yang ada, karena selama ini sisi bisnis *(baitul tanwil)* sudah dijalankan di Koperasi Syariah Manfaat dalam tempo waktu yang lama. Koperasi Syariah Manfaat berharap nilai amanah itu akan

[16] Saifuddin, Manager Umum Koperasi Syariah Manfaat, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin bertambah baik, bilamana bisa menjalankan wakaf uang ini. Karena bagian dari wakaf itu adalah tentang keamanan. Maka tujuan penghimpunan wakaf uang adalah untuk meningkatkan "*grade*" Koperasi Syariah Manfaat Surabaya tentang masalah kepercayaan.[17]

Koperasi Syariah Manfaat mulai menghimpun dana wakaf uang secara prinsip dimulai tahun 2014 atau setelah dikeluarkannya ijin dari Badan Wakaf Indonesia,[18] yaitu dengan melalui basis anggota terlebih dahulu. Adapun potensi anggota dari Koperasi Syariah Manfaat, apabila dihitung sejak berdiri di tahun 2006 hingga akhir tahun 2015 sudah mencapai sekitar 421 orang. Awal tahun 2016 sebelum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, Koperasi Syariah Manfaat merapikan dan melakukan perampingan anggota, sehingga jumlah anggota yang tersisa adalah 216 orang. Seperti yang tertera di tabel berikut.

Tabel 3.1
Anggota Koperasi Syariah Manfaat 2016[19]

No.	**URAIAN**	**TAHUN 2016**	
		Laki-laki	**Perempuan**
1.	Anggota	45	12
2.	Anggota Luar Biasa	30	129
	Jumlah (1+2)	75	141
	Jumlah (Lk+Pr)	**216**	

[17]Ibid.,
[18]Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran 3.3.00036, Tanggal 4 Maret 2014.
[19]Dokumen Buku RAT Koperasi Syariah Manfaat Surabaya Tahun Buku 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Potensi dan Peluang Penghimpunan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Potensi penghimpunan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya yang berbasis anggota, bisa diasumsikan sebagai berikut: dengan jumlah anggota 216 orang tersebut, jika pada setiap minggu para anggota koperasi melakukan wakaf uang Rp. 1.000/ orang, maka akan terhimpun dana wakaf Rp. 216.000. Dalam satu bulan terhimpun Rp. 864.000, dalam satu tahun akan terhimpun Rp. 10.368.000. Dengan asumsi jumlah nominal seperti tersebut diatas, memang bisa dikatakan belum maksimal potensi penghimpunan wakaf uang.

Meskipun demikian, potensi dan peluang penghimpungan wakaf uang sebenarnya cukup besar melihat dana zakat, infaq, shodaqoh yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat yang ada di Jawa Timur terutama di Surabaya sangat banyak jumlahnya. Tetapi Lembaga Amil Zakat Nasional yang fokus di wakaf hanya beberapa saja yang muncul dan juga masih belum banyak yang melakukan penghimpunan wakaf secara masif. Secara prinsip masih terbuka lebar potensi dan peluang tersebut. Hanya saja pengenalan orang diwakaf ini belum maksimal. Untuk itu yang bisa dilakukan oleh Koperasi Syariah Manfaat dalam mengenalkan wakaf adalah dengan basis anggota, serta memberikan informasi-informasi melalui project- project yang dibuat.[20]

[20] Saifuddin, Manager Umum Koperasi Syariah Manfaat, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun peluang penghimpunan wakaf uang yang bisa dilakukan oleh Koperasi Syariah Manfaat, agar penghimpunan wakaf uang bisa terhimpun dengan nominal yang besar adalah dengan menghimpun wakaf uang diluar anggota koperasi. Yaitu masyarakat muslim yang bertempat tinggal terdekat atau di daerah sekitar kantor Koperasi Syariah Manfaat Surabaya.

Menurut data yang didapat penulis, bahwa jumlah masyarakat muslim yang berada di sekitar daerah kantor Koperasi Syariah Manfaat, dengan mengambil data di 5 kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Yang beragama Islam di 5 Kelurahan , Menanggal, Gayungan, Ketintang, Pagesangan, dan Kebonsari Hasil Registrasi Tahun 2017[21]

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk yang beragama Islam/Muslim
1	Menanggal	8.127 jiwa
2	Gayungan	7.446 jiwa
3	Ketintang	7.995 jiwa
4	Pagesangan	12.506 jiwa
5	Kebonsari	9.628 jiwa
	Total	**132.332 jiwa**

Dari data jumlah penduduk yang beragama Islam di atas, dan di 5 kelurahan yang ada anggota Koperasi Syariah Manfaat Surabaya bertempat tinggal, merupakan potensi dan peluang dalam penghimpunan dan merealisasikan wakaf uang, apabila maksimal dilakukan. Sehingga akan mendapatkan jumlah penghimpunan wakaf

[21] Diambil dari data BPS Surabaya, Kecamatan Gayungan Dalam Angka 2018 dan Kecamatan Jambangan Dalam Angka 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang yang cukup signifikan. Selain itu banyaknya bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah di kota Surabaya, diharapkan muncul semangat yang tinggi untuk menerapkan sistem ekonomi syariah, sehingga masyarakat juga akan tertarik dengan konsep wakaf uang yang ditawarkan.

Dan yang menjadi peluang penguatan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam penghimpunan wakaf uang adalah adanya regulasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yang berbunyi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiyaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

c. Metode Penghimpunan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Metode penghimpunan wakaf uang yang digunakan di Koperasi Syariah Manfaat adalah metode langsung yaitu masih *door to door* dengan menyebarkan brosur dan kupon. Strategi pemasarannya masih dari mulut ke mulut orang-orang yang dikenal. Metode ini masih tergolong konvensional. Selain itu juga membuat bumbung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bambu/kencleng yang didistribusikan ke masyarakat yang berminat untuk wakaf dan diambil secara periodik.

Promosi melalui media sosial, *website* dan *facebook* juga telah dilakukan, tetapi masih belum maksimal efek pada hasil penghimpunan. Yang lebih banyak memberikan efek adalah melalui pertemuan (silaturrahim), karena dari sana lebih menghasilkan dibandingkan dengan melalui media. Semua disebabkan karena *project* sebagai produk utama wakaf harusnya memang dimunculkan terlebih dahulu sebelum melakukan penghimpunan wakaf uang tersebut.[22]

Gambar 3.3
Brosur dan Kupon Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

[22] Saifuddin, Manager Umum Koperasi Syariah Manfaat, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4
Bumbung / Kencleng Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

d. Alur Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Alur penghimpunan atau cara berwakaf di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya adalah :

1. Calon wakif langsung datang ke Koperasi Syariah Manfaat Surabaya untuk berwakaf
2. Petugas Koperasi Syariah Manfaat Surabaya yang menjemput dana wakaf calon wakif tersebut. Kemudian ditawarkan 2 produk Koperasi Syariah Manfaat yang terkait dengan wakaf tunai atau wakaf melalui uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wakif mengisi dan menyerahkan nominal dana wakaf, dan dilakukan pencatatan data identitas, serta bukti penyerahan dana wakaf tersebut. [23]

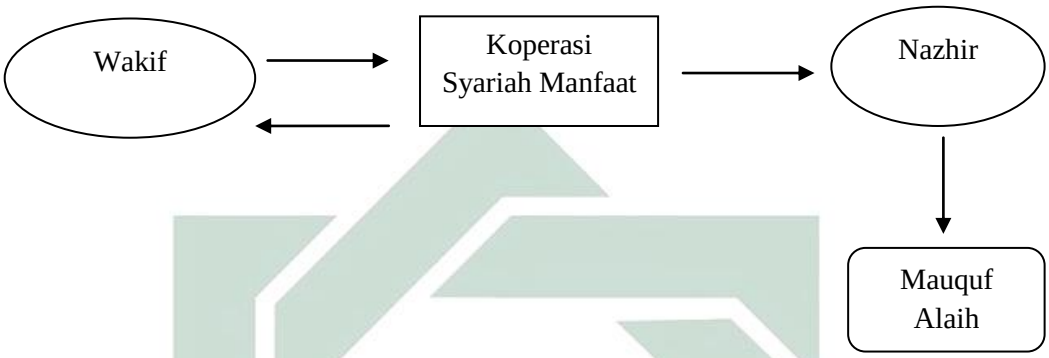

Gambar 3.5
Alur Penghimpunan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya[24]

Adapun alur pengelolaan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, pengelolaannya adalah dana yang terkumpul dimasukkan ke *baitul tanwil* (Koperasi Syariah Manfaat) sebagai titipan *wadiah.* Pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf uang ini masih bermitra dengan *baitul tanwil* yaitu diinvestasikan dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Sedang untuk keuntungan atau bagi hasilnya masih belum direalisasikan khusus untuk wakaf tunai (uang), karena masih dijadikan satu dan dikumpulkan sampai dengan akhir tahun. [25]

[23] Saifuddin, Manager Umum Koperasi Syariah Manfaat, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2017.
[24]Sumber olahan penulis, 2018.
[25]Saifuddin, Manager Umum Koperasi Syariah Manfaat, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

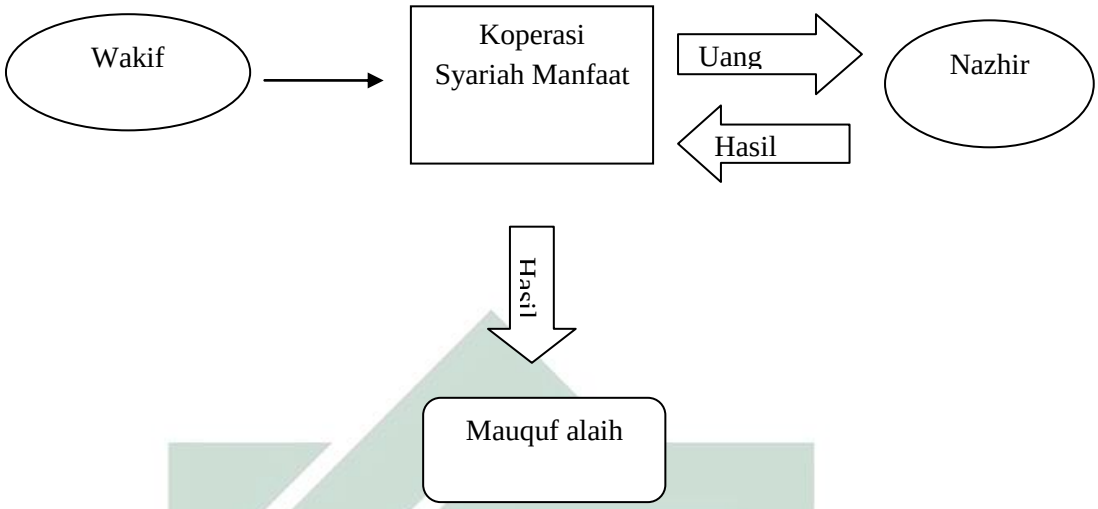

Gambar 3.6
Alur Penghimpunan dan Pengolaan Wakaf Uang
di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya[26]

e. Perkembangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Koperasi Syariah Manfaat

Untuk perkembangan penghimpunan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, disetiap bulannya sudah mulai ada wakif yang rutin dan ada juga yang insidental. Penghimpunan wakaf uang yang ada dari tahun ke tahun juga terus meningkat, serta akan terus dibutuhkan jauh lebih besar lagi penghimpunannya. Karena potensi wakaf sejatinya jauh lebih besar dibandingkan dengan dana zakat, infaq,sodaqoh. Hingga saat ini, sisi nominal penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang kisarannya sekitar Rp 40.000.000,00.[27]

[26]Sumber olahan penulis, 2018.
[27]Saifuddin, Manager Umum Koperasi Syariah Manfaat, *Wawancara*, Surabaya, 13Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Penghimpunan Wakaf Uang dan jumlah wakif
Koperasi Syariah Manfaat Surabaya
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Jumlah Wakif Orang	Jumlah Wakaf (Rp)
1	2014	6	141.000,00
2	2015	216	592.500,00
3	2016	120	9.792.600,00
4	2017	166	9.900.100,00
	Total	**508**	**20.426.200**

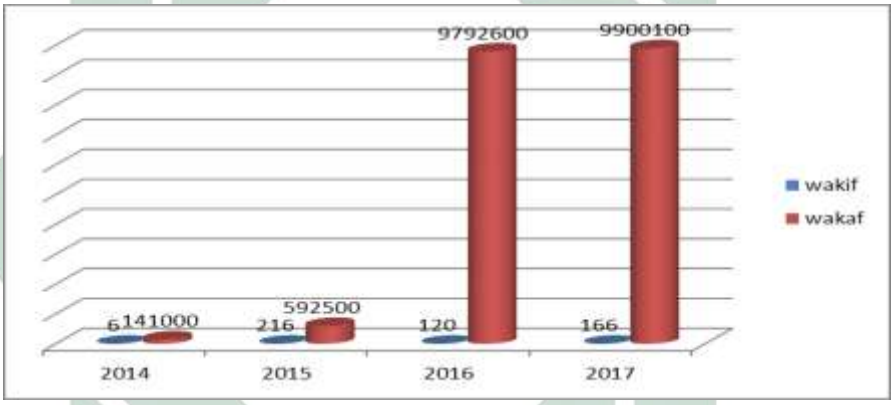

Gambar 3.7
Grafik Penghimpunan Wakaf Uang dan jumlah wakif
Koperasi Syariah Manfaat Surabaya
Tahun 2014 – 2017

Dari tabel dan grafik penghimpunan wakaf uang dan jumlah wakif Koperasi Syariah Manfaat Surabaya pada tahun 2014 – 2017 diatas dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah penghimpunan wakaf uang disetiap tahunnya. Penghimpunan wakaf uang di tahun 2014 hanya sebesar Rp. 141.000, dengan jumlah wakif sebanyak 6 orang. Pada tahun 2015 penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 592.500, dengan jumlah wakif sebanyak 216 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pada tahun 2016 penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 9.792.600, dengan jumlah wakif sebanyak 120 orang. Dan terakhir di tahun 2017 penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 9.900.100, dengan jumlah wakif sebanyak 166 orang. Dari penjelasan diatas penghimpunan wakaf uang terbesar ada di tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 9.900.100, sedang jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, kenaikan jumlahnya ada di tahun 2015 yaitu sebanyak 216 orang.

Tabel 3.4
Penghimpunan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif
Koperasi Syariah Manfaat Tahun 2016[28]

BULAN/ TAHUN	JUMLAH WAKAF UANG(Rp)	JUMLAH WAKIF
Januari 2016	673.000,00	12 orang
Februari 2016	60.000,00	11 orang
Maret 2016	525.100,00	20 orang
April 2016	563.000,00	9 orang
Mei 2016	3.332.000,00	4 orang
Juni 2016	958.000,00	11 orang
Juli 2016	1.298.000,00	21 orang
Agustus 2016	155.800,00	8 orang
September 2016	515.000,00	7 orang
Oktober 2016	527.000,00	4 orang
November 2016	555.000,00	8 orang
Desember 2016	630.700,00	5 orang
Total	**9.792.600,00**	**120 orang**

[28] Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel penghimpunan wakaf uang dan jumlah wakif Koperasi Syariah Manfaat Surabaya Tahun 2016 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 9.792.600. Sedang jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, sebanyak 120 orang.

Tabel 3.5
Penghimpunan Wakaf Uang Koperasi Syariah Manfaat Tahun 2017[29]

BULAN/ TAHUN	JUMLAH WAKAF UANG(Rp)	JUMLAH WAKIF
Januari 2017	1.107.700,00	6 orang
Februari 2017	54.700,00	5 orang
Maret 2017	554.000,00	4 orang
April 2017	91.000,00	4 orang
Mei 2017	625.000,00	4 orang
Juni 2017	545.000,00	3 orang
Juli 2017	1.179.600,00	63 orang
Agustus 2017	1.280.100,00	44 orang
September 2017	98.000,00	10 orang
Oktober 2017	398.800,00	12 orang
November 2017	567.800,00	7 orang
Desember 2017	620.000,00	4 orang
Total	**9.900.100,00**	**166 orang**

Dari tabel penghimpunan wakaf uang dan jumlah wakif Koperasi Syariah Manfaat Surabaya Tahun 2017 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 9.900.100. Sedang jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, sebanyak 166 orang.

[29] Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga total penghimpunan wakaf uang dari tahun 2014, tahun 2015, dan 2016 + 2017 berjumlah Rp. 20.426.200,00. Jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya sebanyak 508 orang.

Disisi pengelolaan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat memang mengalami sebuah kendala. Di awal berdirinya Badan Wakaf Manfaaat, Koperasi Syariah Manfaat berharap ada SDM yang menjadi pengelolanya. Meskipun SDM tersebut juga memegang amanah yang lain. Tetapi dalam perjalanannya ternyata SDM tersebut *resign* (mengundurkan diri), sehingga perjalanan pengelolaan wakaf uang ini mengalami kendala. Baru di tahun 2016, berjalan kembali setelah ada beberapa orang yang bersedia untuk mengembangkan wakaf uang ini.

Prosedur Koperasi Syariah Manfaat dalam memilih petugas pengelola wakaf uang adalah :

a. Pertama, berkaitan dengan masalah keamanan, amanah, kepercayaan dan kejujuran.
b. Kedua, berkaitan dengan pemahaman tentang bisnis, orang tersebut paling tidak juga memahami tentang bisnis sebenarnya. Karena di wakaf uang ini lebih dominan terkait dengan dunia bisnis. Pengelola harus bisa memproyeksikan dana yang terhimpun bisa diproduktifkan dan tetap aman. Pengelola juga mempunyai hal-hal yg sifatnya berpikir jauh ke depan, dan membuat lembaga tetap berjalan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ketiga, pengelola harus beragama Islam. [30]

Adapun terkait dengan hak (gaji) yang diterima pengelola (*nazhir*), Koperasi Syariah Manfaat sampai dengan saat ini masih belum mengambil dari dana wakaf uang yang ada, karena sementara masih menginduk di *Baitul Tanwil* (Koperasi Syariah Manfaat). Dana wakaf yang telah terhimpun, belum pernah terkurangi sama sekali. Untuk kedepannya mekanisme perolehan hak (gaji) yang diterima *nazhir* akan disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati bersama. Kewajiban *nazhir* wakaf uang intinya harus mengelola wakaf uang yang terhimpun dengan baik, serta menjaga keamanannya.

Untuk sementara, wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat masih dimanfaatkan di divisi pembiayaan atau penyaluran. Sedang untuk pemberdayaannya masih belum dilakukan. Dana wakaf uang yang terhimpun akan dikumpulkan terlebih dahulu, apabila nominal dana yang telah terhimpun sudah besar nilainya, maka akan diberdayakan. Adapun ikhtiar Koperasi Syariah Manfaat dalam menggunakan dana wakaf, akan fokus pada program pemberdayaan ibu-ibu (perempuan). Pada saat ini Koperasi Syariah Manfaat sudah mempunyai program pemberdayaan ibu-ibu, akan tetapi tidak menggunakan dana wakaf yang sudah terhimpun, melainkan menggunakan dana sosial lainnya yang bekerjasama dengan mitra/ lembaga Amil zakat.[31]

---

[30] Saifuddin, Manager Umum Koperasi Syariah Manfaat, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2017.
[31] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peluang dana wakaf uang yang akan dikelola Koperasi Syariah Manfaat untuk usaha produktif, dapat diprediksi cukup besar di Kota Surabaya. Ini dikarenakan kota Surabaya adalah kota jasa, sehingga akan banyak orang yang sangat membutuhkan hal ini. Hanya saja hal ini akan berkaitan dengan SDM yang ada, dan produk wakaf uang yang memang harus sinkron. Jika pengelola memahami benar akan hal ini, maka semua akan berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk pendayagunaan wakaf uang sampai dengan saat ini masih belum banyak, walaupun lembaga Koperasi Syariah Manfaat sudah dijadikan mitra oleh yayasan-yayasan yang salah satunya adalah lembaga pendidikan di daerah Rungkut Surabaya yaitu Yayasan Ikhsanul Amal yang bergerak di bidang pendidikan. Dan juga Yayasan Harapan Muslimah Surabaya yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, melakukan penghimpunan untuk pembelian rumah di daerah Tambaksari yang akan digunakan untuk Rumah Tahfidz. Yang terbaru kemungkinan di daerah Ketintang Surabaya, berkaitan dengan pendirian asrama mahasiswa. Untuk yang lain masih belum ada produk khusus, karena untuk masalah pendayagunaan Koperasi Syariah Manfaat menganut prinsip kehati-hatian dalam menggunakan ijin penghimpunan dan pengelolaannya.[32]

[32] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.6
Pengelolaan Wakaf Uang Koperasi Syariah Manfaat Tahun 2016[33]

BULAN/TAHUN	BENTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	NILAI SIMPANAN (Rp)
Saldo 2014 + 2015	disimpan di Kopsyah Manfaat dalam bentuk Simpanan Wadiah	733.500,00
Januari 2016		673.000,00
Februari 2016		60.000,00
Maret 2016		525.100,00
April 2016		563.000,00
Mei2016		3.332.000,00
Juni 2016		958.000,00
Juli 2016		1.298.000,00
Agustus 2016		155.800,00
September 2016		515.000,00
Oktober 2016		527.000,00
November 2016		555.000,00
Desember 2016		630.700,00
	TOTAL	**10.526.100,00**

Dari tabel pengelolaan wakaf uang Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dari tahun 2014 - 2016 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 10.526.100, masih dikelola dengan menyimpan di Koperasi Syariah Manfaat dalam bentuk simpanan *wadiah.*

Simpanan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya masih disimpan sebagai Simpanan Umat (*Wadiah*), tanpa bagi hasil. Dan masih belum disimpan sebagai Simpanan Berjangka karena nominalnya masih belum besar. Dan tidak akan disimpan di Bank Syariah karena memang akan dikelola di Lembaga sendiri

[33] Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.7
Pengelolaan Wakaf Uang Koperasi Syariah Manfaat Tahun 2017[34]

BULAN/TAHUN	BENTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	NILAI SIMPANAN (Rp)
	Disimpan di Kopsyah Manfaat dalam bentuk Simpanan Wadiah	
Januari 2017		1.107.700,00
Februari 2017		54.700,00
Maret 2017		554.000,00
April 2017		91.000,00
Mei2017		625.000,00
Juni 2017		545.000,00
Juli 2017		1.179.600,00
Agustus 2017		1.280.100,00
September 2017		98.000,00
Oktober 2017		398.800,00
November 2017		567.800,00
Desember 2017		620.000,00
	TOTAL	**9.900.100,00**

Dari tabel pengelolaan wakaf uang Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dari tahun 2017 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghimpunan wakaf uang sebesar Rp.9.900.100, mulai di investasikan dalam bentuk penyaluran pembiayaan *murabahah*, pada :

1. Atas nama Yuswaningsih, akad *murabahah*, nominal Rp. 2.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan, pencairan bulan April 2017, dengan prediksi keuntungan atau margin Rp.50.000,00/bulan. Jadi Total Keuntungan Rp. 500.000,00
2. Atas nama Aulina Badriyatin, akad *murabahah*, nominal Rp. 1.000.000,00 dengan jangka waktu 5 bulan, pencairan bulan Juli 2017,dengan prediksi

[34] Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan atau margin Rp.25.000,00/bulan. Jadi total keuntungan Rp125.000,00.

3. Total margin atau keuntungan masih sebesar Rp. 625.000,00

2. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

a. Latar Belakang dan Tujuan Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro terlahir dari komunitas yang bergerak di bidang organisasi yaitu organisasi Nahdatul Ulama. Bojonegoro terutama Kecamatan Ngasem sendiri pada umumnya warga Nahdliyin. Dengan banyaknya anggota organisasi atau BMT yang beragam hingga level bawah tersebut, para pengurus berminat serius menggarap program wakaf tunai atau wakaf uang.

Tujuan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro melakukan penghimpunan wakaf uang adalah menggarap potensi dana umat yang begitu besar agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat juga.[35]

KSPPS BMT NU mulai menghimpun wakaf uang adalah setelah resmi mendapatkan sertifikat nazhir wakaf uang yaitu pada bulan September 2016.[36] Sejak mendapatkan sertifikat tersebut, para

[35] Moh.Wahyudi, Direktur KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro *Wawancara*,Bojonegoro, 16 September 2017.
[36] Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor Pendaftaran 3.3.00141, Tanggal 15 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurus dan pengelola bergerak aktif hingga level bawah untuk melakukan penghimpunan wakaf uang.

b. Potensi dan Peluang Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Menurut Bapak Moh.Wahyudi, Direktur KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, potensi dan peluang penghimpunan wakaf uang di BMT tersebut sangat besar, karena KSPPS BMT NU Ngasem dilahirkan oleh organisasi Nahdatul Ulama, dan di Kecamatan ini mayoritas adalah warga Nadliyin.[37]

Potensi warga Nadliyin di Kecamatan Ngasem Bojonegoro terdiri dari 17 Kelurahan/ desa, 91 Rukun Warga, dan 335 Rukun Tetangga. Menurut Moh.Wahyudi, BMT NU pernah mendata bahwa jumlah jamaah Yasin Tahlil yang aktif di Kecamatan Ngasem diperkirakan sekitar ± 25.000 orang. Dengan asumsi jika 25.000 orang tersebut, pada setiap minggu melakukan wakaf uang Rp. 1.000/ orang, maka sudah terkumpul dana wakaf yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 25.000.000 per minggu. Jika dalam satu bulan akan terhimpun dana sebesar Rp. 100.000.000. Dan dalam satu tahun akan terhimpun dana wakaf uang yang sangat besar yaitu Rp. 1.200.000.000. Asumsi ini masih untuk Kecamatan Ngasem saja, belum lagi asumsi di

[37] Moh.Wahyudi, Direktur KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, *Wawancara*, 16 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan yang lain, yang diperkirakan minimal terdapat ± 5.000 hingga ± 10.000 orang yang tergabung dalam jamaah Yasin Tahlil.

Melihat potensi jumlah jamaah Yasin Tahlil dan kultur masyarakat Nadliyin yang begitu besar di kecamatan Ngasem dimana kantor pusat KSPPS BMT NU Ngasem berada, dan ada beberapa kantor cabang yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Maka akan menjadi potensi dan peluang dalam penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro.[38]

Tabel 3.8
Nama Kantor Cabang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat Kantor Cabang
1	Cabang Jampet	Raya Kalitidu, Desa Jampet, Kec. Ngasem
2	Cabang Ngambon	Raya Purwosari, Desa Ngambon, Kec.Ngambon
3	Cabang Pungpungan	Raya Bojonegoro-Cepu, Desa Pungpungan, Kec.Kalitidu
4	Cabang Dander	Raya Bojonegoro-Dander, Desa Dander, Kec.Dander
5	Cabang Bubulan	Raya Bubulan, Desa Bubulan, Kec. Bubulan
6	Cabang Trucuk	Raya Sumberrejo – Trucuk, Desa Sumberrejo, Kec. Trucuk
7	Cabang Malo	Raya Malo, Desa Malo, Kec. Malo
8	Cabang Gayam	Raya Rajekwesi, Desa Gayam, Kec. Gayam
9	Cabang Ngraho	Raya Padangan- Ngawi, Desa Blimbinggede, Kec. Ngraho
10	Cabang Kepohbaru	Raya Kepohbaru, Desa Ngelumber, Kec. Kepohbaru

Dari tabel nama kantor cabang KSPPS BMT NU Ngasem di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro diatas, menunjukkan potensi banyaknya anggota koperasi yang dimiliki oleh KSPPS BMT NU Ngasem, dan ini juga merupakan potensi dan peluang dalam melakukan penghimpunan dan merealisasikan wakaf uang apabila hal tersebut dilakukan secara maksimal.

[38] Moh.Wahyudi, Direktur KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, *Wawancara*, 16 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peluang penghimpunan dan merealisasikan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro juga sangat potensial, hal ini dikarenakan anggota koperasi yang berbasis jamaah Yasin Tahlil. Sehingga dimungkinkan adanya sosialisasi tentang konsep fiqih wakaf yang fleksibel, yaitu terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru yang bisa dilakukan oleh para Kyai atau para ustadz pengisi acara secara intensif di setiap acara Yasin Tahlil.

Peluang penghimpunan wakaf uang yang lainnya adalah keikutsertaan ibu-ibu Fatayat yang ada di setiap ranting, serta ibu-ibu pedagang pasar yang berkenan menjadi anggota karena percaya dengan kinerja dari KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro.

Dan yang menjadi peluang penguatan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam penghimpunan wakaf uang adalah adanya regulasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yang berbunyi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiyaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.[39]

[39] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Metode Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Tahapan metode yang dilakukan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam penghimpunan wakaf uang adalah sebagai berikut:

a. Melakukan *mapping* (pemetaan) potensi daerah yang akan dihimpun wakaf uangnya. Berapa jumlah jamaah Yasin Tahlil di setiap RT, RW, bahkan kelurahan dan kecamatan.
b. Mendata jumlah para tokoh masyarakat.
c. Mendata jumlah masjid, mushollah/langgar.
d. Melakukan sosialisasi tentang wakaf uang
e. Promosi lewat radio, lewat dander,lewat jamaah , lewat penyebaran brosur-brosur, lewat orang-orang yang melakukan pembiayaan dengan nominal pilihan wakaf, membuka gerai ketika ada acara-acara insidental, lewat karyawan yang langsung dipotong gaji, lewat orang yang nabung, dan di setiap kantor cabang diletakkan kotak wakaf uang atas nama wakif secara bersama.[40]

[40]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.8
Brosur Wakaf Uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Gambar 3.9
Kotak Wakaf Uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

d. Alur Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Alur penghimpunan atau cara berwakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Petugas atau marketing KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro datang menjemput dana wakaf uang ke rumah-rumah calon wakif, atau menjemput dana wakaf uang ketika ada pengajian yasin tahlil.
b. Penghimpunan wakaf uang ini berkonsep menabung sambil berwakaf. Wakif mempunyai 2 rekening, yaitu rekening tabungan syariah dan rekening wakaf. Jadi setiap membuka kotak, ada ikrar berapa nominal yang ditabungkan dan berapa nominal yang ditabungkan. Tabungan syariah dapat diambil sewaktu-waktu, sementara tabungan wakafnya sebagai bukti bahwa mereka sudah berwakaf uang.
c. Untuk pelaporan penghimpunan, marketing melaporkan ke 2 tempat yaitu ke bagian *tanwil* dan ke bagian *maal*. Bagian Tanwil mencatat penghimpunan tabungan syariah, sementara bagian maal mencatat penghimpunan wakaf uang.[41]

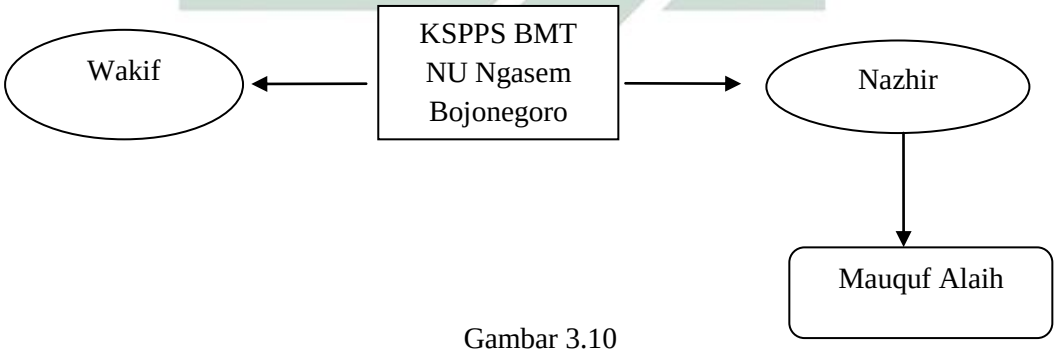

Gambar 3.10
Alur Penghimpunan Wakaf Uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro[42]

[41] Ibid.,
[42] Sumber olahan penulis, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alur pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah dana yang terkumpul sebagai simpanan wakaf, pada awal-awal penghimpunan karena sedikit maka masih disimpan di BMT sebagai simpanan wadiah. Tetapi ketika sudah mencapai nominal 50 juta hingga 100 juta, maka akan diinvestasikan dalam bentuk simpanan berjangka/ deposito (sijang), yang bagi hasilnya lebih tinggi. Alur pengelolaan akan berulang seperti diatas, sehingga bagi hasilnya akan ada beberapa dari simpanan berjangka tersebut[43].

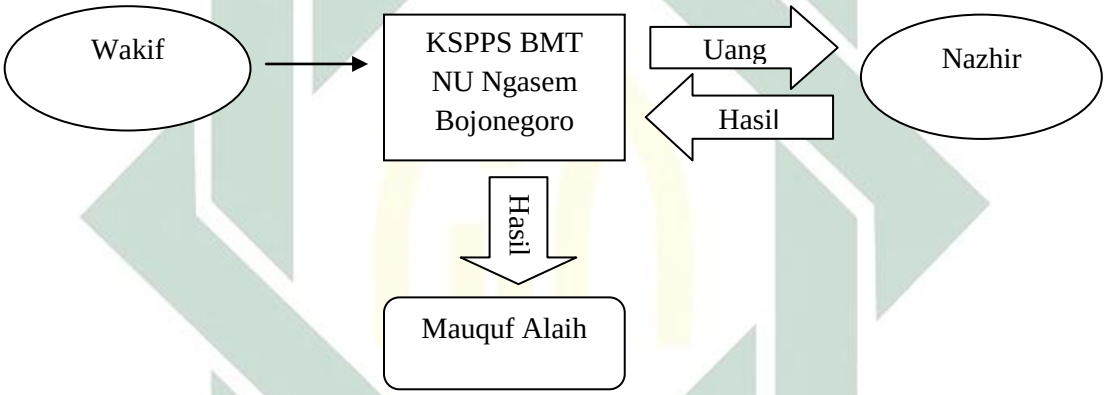

Gambar 3.11
Alur Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro[44]

e. Perkembangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Penghimpunan dana wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, melalui marketing yang bertugas di lapangan dilakukan dengan cara harian, pekanan, dan bulanan. Hal ini diberlakukan untuk *wakif* baik yang perorangan, maupun *wakif* yang berasal dari

[43]Ibid.,
[44] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas jamaah yasin tahlil. Progres pelaporan penghimpunan marketing harus ada peningkatan baik dari jumlah wakaf maupun jumlah *wakif*.

Tabel 3.9
Penghimpunan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif
KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 2016-2017

No	Tahun	Jumlah Wakif Orang	Jumlah Wakaf (Rp)
1	2016	9485	120.450.000,00.
2	2017	24817	317.792.000,00
Total		**34.302**	**438.242.000,00**

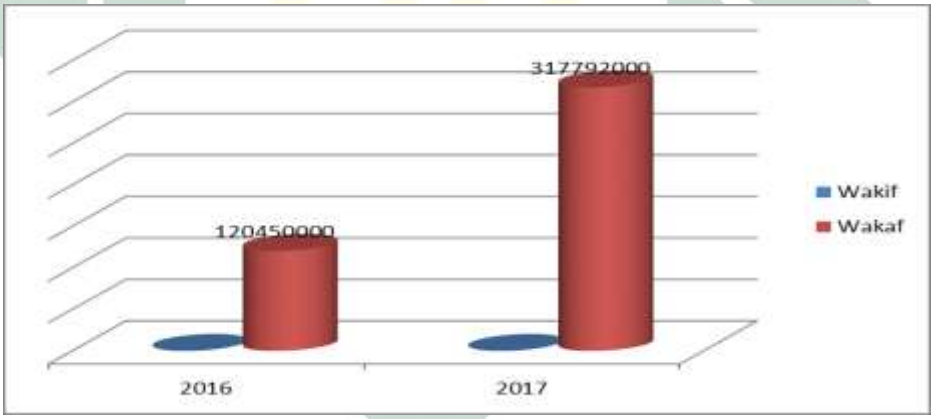

Gambar 3.12
Penghimpunan Wakaf Uang dan Jumlah Wakif
KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro 2016-2017

Dari tabel dan grafik jumlah penghimpunan wakaf uang dan jumlah wakif KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2016, jumlah penghimpunan wakaf uang adalah Rp. 120.450.000, dengan jumlah wakif sebanyak 9.485 orang. Sedangkan jumlah penghimpunan wakaf uang dan jumlah wakif pada tahun 2017 adalah Rp. 317.450.000, dan wakif sebanyak 24.817 orang. Dari data diatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah penghimpunan wakaf uang sejumlah Rp. 197.342.000, atau sebesar 61,7%. Sedangkan kenaikan wakifnya berjumlah 15.332 orang, atau sebesar 62%.

Tabel 3.10
Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Tahun 2017[45]

BULAN/ TAHUN	JUMLAH WAKAF UANG(Rp)	JUMLAH WAKIF
Saldo Tahun 2016	120.450.000,00	9485 orang
Januari 2017	15.871.000,00	1972 orang
Februari 2017	17.634.000,00	1994 orang
Maret 2017	18.918.000,00	1065 orang
April 2017	20.761.000,00	1498 orang
Mei 2017	24.843.000,00	1715 orang
Juni 2017	26.471.000,00	1998 orang
Juli 2017	28.287.000,00	2139 orang
Agustus 2017	30.456.000,00	2341 orang
September 2017	31.575.000,00	2444 orang
Oktober 2017	33.220.000,00	2352 orang
November 2017	34.101.000,00	2565 orang
Desember 2017	35.655.000,00	2734 orang
Total	**438.242.000,00**	**34.302 orang**

Dari tabel penghimpunan wakaf uang dan jumlah wakif KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2016 di atas dapat diketahui jumlah penghimpunannya sebesar Rp 120.450.000, dengan jumlah wakif sebanyak 9.485 orang. Sedangkan penghimpunan wakaf uang dan jumlah wakif KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2017 di atas dapat diketahui jumlah penghimpunannya sebesar Rp 317.792.000, dengan jumlah wakif sebanyak 24.817 orang.

[45] Sumber : Dokumen Laporan Keuangan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total penghimpunan wakaf uang tahun 2016 dan tahun 2017 berjumlah Rp 438.242.000, dengan jumlah wakif yang melakukan wakaf di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah 34.302 orang.

Pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah cukup ideal. Hal ini dikarenakan dari awal pendirian sudah didukung oleh struktur lembaga dan organisasi yang kuat, serta sumber daya manusia yang khusus menangani bidang tersebut.

Meskipun petugas pengelolanya tidak khusus mengelola wakaf uang, melainkan ZISWAF secara keseluruhan, tetapi tersendiri dari *tanwil*. Divisi *Baitul Maal* fokus bertugas mengontrol data-data dan melaporkan hasil dari *fundraising* dan pengelolaannya dana ZISWAF, berikut dana wakaf yang diinvestasikan.

Begitu juga yang terkait dengan bisnis, sudah ada bidang yang menangani yaitu Divisi *Baitul Tanwil*.

Pengelolaan dana wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem sementara masih diinvestasikan di BMT NU sendiri dan dikelola secara bersama dengan dana ZIS. Hal ini dikarenakan penghimpunan dana wakaf yang masih sedikit, sehingga tidak mungkin jika mengandalkan dari dana wakaf.

Jika untuk operasional mungkin bisa menggunakan dari hasil investasi dana wakaf, tapi untuk *tasharruf*nya tidak bisa mengandalkan dana wakaf. Untuk gaji karyawan divisi *maal* sudah diambilkan dari hak 10 % bagi hasil investasi wakaf. Sedang untuk kegiatan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih mengandalkan dari dana ZIS. Jadi pengelolaannya masih belum bisa berdiri sendiri.

Tetapi dari keuntungan investasi wakaf uang, sudah disisihkan 20% untuk pengembangan investasi. Rencana selain akan diinvestasikan dalam bentuk saham juga akan digunakan untuk investasi pendirian Koperasi Usaha.[46]

Tabel 3.11
Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro Tahun 2017[47]

BULAN/TAHUN	BENTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	NILAI INVESTASI (Rp)
Januari 2017	Diinvestasikan dalam bentuk simpanan di BMT NU Ngasem Bojonegoro	16.321.000,00
Februari 2017		33.955.000,00
Maret 2017		52.873.000,00
April 2017		73.634.000,00
Mei2017		98.477.000,00
Juni 2017		124.948.000,00
Juli 2017		153.235.000,00
Agustus 2017		183.691.000,00
September 2017		215.266.000,00
Oktober 2017		248.486.000,00
November 2017		282.587.000,00
Desember 2017		318.242.000,00

[46] Moh.Wahyudi, Direktur KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro *Wawancara*,Bojonegoro, 16 September 2017.
[47] Sumber : Dokumen Laporan Keuangan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada 2017, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2016, dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp. 120.450.000,00. Diinvestasikan dalam bentuk Sinesta (Simpanan Investasi Anggota) senilai Rp. 120.000.000,00. Bagi hasil yang diperoleh senilai Rp. 25.920.000,00

Dari tabel pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada 2017, pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2017,dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp. 317.792.000,00 + Rp. 450.000,00 = Rp 438.242.000,00. Total bagi hasil Sinesta dan bagi hasil simpanan wakaf Rp. 27.513.960,00

D. Hambatan dan Tantangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya Dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro.

1. Ada beberapa hambatan dan tantangan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam menghimpun wakaf uang, yaitu sebagai berikut:
   a. Kesulitan dalam memberikan atau mensosialisasikan pemahaman terkait dengan wakaf uang, karena sebagian besar anggota koperasi dan masyarakat masih mempunyai pemahaman bahwa wakaf hanya seputar pada wakaf benda, misalnya masjid dan makam. Dan belum ada contoh secara riil di sekitar masyarakat yang bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan bukti bahwa wakaf uang ini sudah bisa menghasilkan sesuatu dan memberikan kontribusi yang besar buat umat.

b. Hambatan selanjutnya adalah sumber daya manusia sebagai pengelola *(nazhir)* yang belum profesional meskipun sudah mengikuti sertifikasi sebagai *nazhir* dan telah mendapatkan sertifikat sebagai *Nazhir wakaf.*

c. Lemahnya dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf

d. Adapun tantangan yang harus dilakukan oleh Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang adalah : harus aktif memperkenalkan dan mensosialisasikan pada anggota dan masyarakat di daerah sekitar kantor tentang wakaf uang, di berbagai kalangan. Melakukan *upgrade* pengelola wakaf (*nazhir)* agar mampu inovatif dan kreatif dalam membuat ide dan gagasan terkaitan pengelolaan wakaf uang. Selanjutnya membuat *project-project* wakaf yang dijadikan produk utama, intinya adalah project itu yang bisa dilihat dalam tempo waktu yang harus cepat dan bisa terealisasi.[48]

[48] Saifuddin, Manager Umum Koperasi Syariah Manfaat, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adapun hambatan dan tantangan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam menghimpun wakaf uang adalah sebagai berikut:
   a. Masalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, masih menjadi kendala diawal sosialisasi. Karena selama ini masyarakat hanya mengenal zakat,infaq, shodaqoh saja. Sedangkan tentang wakaf uang atau wakaf produktif belum mengetahui. Tetapi ketika dilakukan sosialisasi tentang wakaf uang, dan diberikan pemahaman bahwa wakaf uang adalah dana abadi umat yang tidak bisa dimiliki oleh perorangan serta lembaga atau organisasi, dan hasilnya adalah untuk kemanfaatan umat, akhirnya masyarakat mau menerima dan berusaha memahami.
   b. Dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, juga dibutuhkan dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf. Karena selama ini kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan wakaf hanya dilakukan 1 tahun sekali.
   c. Adapun tantangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah mempersiapkan para *nadzir* berkualitas yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan manajerial dan inovatif, sehingga menjadi *nazhir* wakaf yang profesional. Tantangan selanjutnya adalah merealisasikan program-program pendayagunaan wakaf uang yang terkumpul. Program-program pendayagunaan wakaf uang ini rencananya akan digunakan untuk mendirikan mini mart dan juga pusat bisnis di daerah, dimana hasil dari pendapatannya akan digunakan atau disalurkan kembali kepada penerima manfaat *(mauquf alaih).*[49]

[49] Moh.Wahyudi, Direktur KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro *Wawancara*,Bojonegoro, 16 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA DAN KSPPS BMT NU NGASEM BOJONEGORO PASCA PERMEN NOMOR 16/Per/M-KUKM/IX/2015

A. Analisis Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

1. Pelaksanaan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

a. Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Berdasarkan penjabaran PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah,[1] inilah maka Koperasi Syariah Manfaat Surabaya melakukan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.

[1] Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam menghimpun wakaf uang adalah mensandingkan dana umat untuk mengimplementasikan amanah yang ada, yaitu sisi bisnis *(baitul tanwil).* Koperasi Syariah Manfaat berharap nilai amanah itu akan semakin bertambah baik, jika menjalankan wakaf uang ini. Karena bagian dari wakaf itu adalah tentang keamanan, maka tujuan penghimpunan wakaf uang adalah untuk meningkatkan "*grade*" Koperasi Syariah Manfaat Surabaya tentang masalah kepercayaan.

Dari tujuan yang tersebut diatas, maka menurut penulis hal ini sesuai dengan tujuan dari penghimpunan wakaf uang dalam teori yaitu:

a. Meningkatkan citra lembaga badan wakaf, yang artinya bahwa kegiatan fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri
b. Ketika sebuah badan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf, maka ada jangka panjang untuk menjaga loyalitas wakif agar tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf.[2]

Dalam melaksanakan penghimpunan wakaf uang, Koperasi Syariah Manfaaat Surabaya, menggunakan metode langsung.

Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dalam www.depkop.go.id (diakses tanggal 5 Oktober 2017).

[2] Purwanto April, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zaka* (Yogyakarta: Teras, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode langsung adalah menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri *wakif* muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia.[3]

Metode penghimpunan wakaf uang yang digunakan di Koperasi Syariah Manfaat adalah metode langsung yaitu masih *door to door* dengan menyebarkan brosur dan kupon. Strategi pemasarannya masih dari mulut ke mulut orang-orang yang dikenal. Metode ini masih tergolong konvensional. Selain itu juga membuat bumbung bambu/kencleng yang didistribusikan ke masyarakat yang berminat untuk wakaf dan diambil secara periodik. Promosi melalui media sosial, *website* dan *facebook* juga telah dilakukan, tetapi masih belum maksimal efek pada hasil penghimpunan. Yang lebih banyak memberikan efek adalah melalui pertemuan (silaturrahim).

Dalam pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui metode langsung ini, Koperasi Syariah Manfaat mengalami kesulitan internal dan juga kesulitan eksternal. Kesulitan internalnya yaitu tidak adanya pengelola atau karyawan yang khusus mendapat amanah untuk sosialisasi dan promosi, karena

[3] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tanya *Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola yang telah mengikuti sertifikasi mengundurkan diri. Sehingga sosialisasi dan promosi tidak begitu maksimal dilaksanakan. Adapun kesulitan eksternalnya adalah sulitnya melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat diluar anggota koperasi tentang wakaf uang, karena belum ada project yang bisa dilihat hasilnya dari wakaf uang tersebut.

Solusi untuk kesulitan internal ini, yaitu Koperasi Syariah Manfaat Surabaya harus mengoptimalkan kinerja dari karyawannya, serta menambah jumlah karyawan. Sedang solusi untuk kesulitan eksternal yaitu secepat mungkin membuat project dari penghimpunan wakaf uang, dan melakukan sosialisasi dan promosi kepada calon wakif secara optimal dan maksimal.

Dari hasil penghimpunan wakaf uang yang telah dihimpun oleh Koperasi Syariah Manfaat Surabaya pada tahun 2014 sampai tahun 2017, penghimpunan wakaf uang di tahun 2014 hanya sebesar Rp. 141.000, dengan jumlah wakif sebanyak 6 orang. Pada tahun 2015 penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 592.500, dengan jumlah wakif sebanyak 216 orang. Selanjutnya pada tahun 2016 penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 9.792.600, dengan jumlah wakif sebanyak 120 orang. Dan terakhir di tahun 2017 penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 9.900.100, dengan jumlah wakif sebanyak 166 orang. Dari penjelasan diatas penghimpunan wakaf uang terbesar ada di tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 9.900.100,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, kenaikan jumlahnya ada di tahun 2015 yaitu sebanyak 216 orang. Sehingga total penghimpunan wakaf uang dari tahun 2014, tahun 2015, dan 2016 + 2017 berjumlah Rp. 20.426.200,00. Jumlah wakif yang melakukan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya sebanyak 508 orang.

Wakaf uang yang telah dihimpun masih dikelola dengan menyimpan di Koperasi Syariah Manfaat dalam bentuk simpanan umat *wadiah.* Simpanan ini tanpa bagi hasil. Dan masih belum disimpan sebagai Simpanan Berjangka karena nominalnya masih belum besar. Dan memang tidak akan disimpan di Bank Syariah karena memang akan dikelola di Lembaga sendiri

Berdasarkan hasil penghimpunan wakaf uang Koperasi Syariah Manfaat Surabaya yang telah dihimpun selama 4 tahun lamanya, dan nominal penghimpunan masih sedikit, maka penghimpunan tersebut belum optimal dan maksimal

b. Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Disisi pengelolaan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat memang mengalami sebuah kendala atau kesulitan, yaitu SDM pengelola yang awalnya ada tapi kemudian mengundurkan diri.

Adapun Koperasi Syariah Manfaat dalam memilih petugas pengelola wakaf uang, prosedurnya adalah : **a**. berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah keamanan, amanah, kepercayaan dan kejujuran, **b**. berkaitan dengan pemahaman tentang bisnis, pengelola memahami tentang bisnis sebenarnya. Karena di wakaf uang ini lebih dominan terkait dengan dunia bisnis, **c**.pengelola harus beragama Islam.

Adapun terkait dengan hak (gaji) yang diterima pengelola (*nazhir*), Koperasi Syariah Manfaat sampai dengan saat ini masih belum mengambil dari dana wakaf uang yang ada, karena sementara masih menginduk di *Baitul Tanwil* (Koperasi Syariah Manfaat).

Dalam bab tentang dasar-dasar pengelolaan wakaf uang dalam fiqih, yang salahsatunya adalah masalah *kenazhiran wakaf* disebutkan bahwa syarat-syarat nazhir yaitu : berakal, baligh, adil, amanah, kompeten dan Islam.[4] Ini artinya bahwa prosedur yang dilakukan Koperasi Syariah Manfaat dalam memberikan persyaratan untuk menjadi pengelola wakaf uang sudah sesuai.

Hal ini juga sesuai dengan persyaratan untuk menjadi nazhir atau badan pengelola harta wakaf baik perseorangan maupun organisasi ataupun badan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Untuk menjadi nazhir perseorangan syaratnya adalah: 1. warganegara Indonesia, 2. beragama Islam, 3. dewasa, 4.amanah, 5.mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

[4] Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Moderen* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dengan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, dengan adanya regulasi yang berupa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tersebut, Koperasi Syariah Manfaat Surabaya sudah menempuh prosedur untuk menjadi *nazhir* (pengelola) wakaf uang, yaitu:

a. Mengikuti kegiatan sosialisasi program wakaf uang yang diadakan oleh Kementrian Koperasi bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia.
b. Prosedur administratif dengan mendaftarkan diri menjadi nazhir wakaf uang sekaligus melakukan presentasi bisnis plan untuk rencana program wakaf yang akan dihimpun.
c. Mengikuti kegiatan sertifikasi wakaf uang, dan telah resmi menjadi nazhir pengelola wakaf uang dengan Nomor Pendaftaran : 3.3.00036

Dalam hal pengelolaan wakaf uang, Koperasi Syariah Manfaat Surabaya masih menitipkan dana wakaf uang untuk dimanfaatkan di divisi pembiayaan atau penyaluran. Sedang untuk pemberdayaannya masih belum dilakukan. Dana wakaf uang yang terhimpun akan dikumpulkan terlebih dahulu, apabila nominal dana yang telah terhimpun sudah besar nilainya, maka akan diberdayakan. Adapun ikhtiar Koperasi Syariah Manfaat dalam menggunakan dana wakaf, akan fokus pada program pemberdayaan ibu-ibu (perempuan). Pada saat ini Koperasi Syariah Manfaat sudah mempunyai program pemberdayaan ibu-ibu, akan tetapi tidak menggunakan dana wakaf yang sudah terhimpun, melainkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan dana sosial lainnya yang bekerjasama dengan mitra/ lembaga Amil zakat.

Dari hasil penghimpunan wakaf uang Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dari tahun 2014 - 2016 diketahui berjumlah sebesar Rp. 10.526.100, dana wakaf ini dikelola dengan menyimpan di Koperasi Syariah Manfaat dalam bentuk simpanan umat *wadiah.*

Dari dari hasil penghimpuan wakaf uang Koperasi Syariah Manfaat Surabaya tahun 2017 yang berjumlah sebesar Rp.9.900.100, mulai di investasikan dalam bentuk penyaluran pembiayaan *murabahah*, pada : **1**. atas nama Yuswaningsih, akad *murabahah*, nominal Rp. 2.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan, pencairan bulan April 2017, dengan prediksi keuntungan atau margin Rp. 50.000,00/bulan. Jadi Total Keuntungan Rp. 500.000,00

2. Atas nama Aulina Badriyatin, akad *murabahah*, nominal Rp. 1.000.000,00 dengan jangka waktu 5 bulan, pencairan bulan Juli 2017,dengan prediksi keuntungan atau margin Rp.25.000,00/bulan. Jadi total keuntungan Rp125.000,00.

3. Total margin atau keuntungan masih sebesar Rp. 625.000,00

Berdasarkan data pengelolaan wakaf uang tersebut diatas, terkait dengan akad yang dipakai dalam pembiayaan dana wakaf uang, yaitu *akad pembiayaan Murabahah* maka sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Monzer Kahf, bahwa ada beberapa model pembiayaan yang dapat dilaksanakan institusi wakaf, yang salahsatunya yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan Murabahah. Penerapan pembiayaan murabahah telah memposisikan nazhir sebagai debitur kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli, ditambah mark-up pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf[5]

Berdasarkan data pengelolaan wakaf uang tersebut diatas, bahwa dana wakaf uang yang dikelola pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 3.000.000, dengan bagi hasil sebesar Rp. 625.000 saja. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf uang masih terlalu sedikit, belum optimal dan maksimal. Sehingga diperlukan adanya kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan keprofesionalan pengelola atau nazhir dalam mengelola dana wakaf uang tersebut.

2. Pelaksanaan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

a. Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Berdasarkan penjabaran PERMEN Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial

[5] Nurul Huda dan Mohammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet.2, 2013), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah,[6] inilah maka KSPPS BMT NU Ngasem melakukan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.

Tujuan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro melakukan penghimpunan wakaf uang adalah menggarap potensi dana umat yang begitu besar agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat juga. Tujuan penghimpunan ini sangat sesuai dengan yang terdapat pada teori tujuan penghimpunan produk *sertifikat wakaf uang* yang berbunyi : menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat.[7]

Dalam melakukan penghimpunan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, melakukan tahapan sebagai berikut: **a.**melakukan *mapping* (pemetaan) potensi daerah yang akan dihimpun wakaf uangnya, **b**. mendata jumlah para tokoh masyarakat, **c**.mendata jumlah masjid, mushollah/langgar, **d**. melakukan sosialisasi tentang wakaf uang, **e**. promosi lewat radio, lewat dander, lewat jamaah, lewat penyebaran brosur-brosur, lewat orang-orang yang melakukan pembiayaan dengan nominal pilihan wakaf, membuka gerai ketika ada acara-acara insidental, lewat karyawan yang langsung dipotong gaji,

---

[6] Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dalam www.depkop.go.id (diakses tanggal l5 Oktober 2017).

[7] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lewat orang yang nabung, dan di setiap kantor cabang diletakkan kotak wakaf uang atas nama wakif secara bersama.

Pada tahapan melakukan pemetaan, mendata jumlah tokoh masyarakat, dan mendata jumlah masjid, mushollah/ langgar, adalah tahapan yang sangat sesuai dengan teori 10 langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penghimpunan dana, yang berbunyi: melakukan identifikasi sumber dana *(wakif)*. Identifikasi memungkinkan setelah ada data tentang siapa saja yang memiliki misi, minat, atau perhatian yang sama dengan program wakaf. Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber: website, brosur, hasil pertemuan langsung, dari lembaga yang pernah memperoleh dukungan, pengumuman di media massa, orang yang mengenal baik calon potensial, dan sebagainya. Database dari berbagai sumber dana ini akan sangat membantu dalam identifikasi calon mitra pendukung lembaga mitra.[8]

Demikian juga tahapan melakukan sosialisasi tentang wakaf uang, dan promosi lewat radio, lewat dander,lewat jamaah, lewat penyebaran brosur-brosur, lewat orang-orang yang melakukan pembiayaan dengan nominal pilihan wakaf, membuka gerai ketika ada acara-acara insidental, lewat karyawan yang langsung dipotong gaji, lewat orang yang nabung, dan di setiap kantor cabang diletakkan kotak wakaf uang atas nama wakif secara bersama, adalah merupakan salahsatu

[8] Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode yang digunakan dalam penghimpunan wakaf uang. Metode langsung adalah menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri wakif muncul keinginan untuk melakukan ibadah wakaf setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan prosesi sudah tersedia.[9]

Dalam pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui metode langsung ini, KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro ini, hampir tidak menemukan kendala dan kesulitan sama sekali. Karena semua sistem dan manajemen dalam koperasi ini sangat mendukung. Meskipun pada kenyataannya sumber daya manusia atau pengelola wakaf uang ini bukan secara khusus pada divisi wakaf, tetapi juga menangani zakat, infaq, shodaqoh, tapi pengelola tidak menemukan kesulitan.

Berdasarkan data jumlah penghimpunan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2016, jumlah penghimpunan wakaf uang sebesar Rp. 120.450.000, dengan jumlah wakif sebanyak 9.485 orang. Sedangkan jumlah penghimpunan wakaf uang pada tahun 2017 sebesar Rp. 317.450.000, dengan jumlah wakif sebanyak 24.817 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah penghimpunan wakaf uang sejumlah Rp. 197.342.000, atau sebesar 61,7%. Sedangkan kenaikan wakifnya berjumlah 15.332

[9] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang, atau sebesar 62%. Berdasarkan hasil penghimpunan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro yang telah dihimpun selama 1, 3 tahun atau belum genap 2 tahun nominal penghimpunan sudah cukup besar, ini artinya penghimpunan wakaf uang tersebut sudah dilaksanakan secara optimal dan maksimal.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah cukup ideal. Hal ini dikarenakan dari awal pendirian sudah didukung oleh struktur lembaga dan organisasi yang kuat, serta sumber daya manusia yang khusus menangani bidang tersebut.

Meskipun petugas pengelolanya tidak khusus mengelola wakaf uang, melainkan ZISWAF secara keseluruhan, tetapi tersendiri dari tanwil. Divisi *Baitul Maal* fokus bertugas mengontrol data-data dan melaporkan hasil dari *fundraising* dan pengelolaannya dana ZISWAF, berikut dana wakaf yang diinvestasikan.

Dari pemaparan hal diatas, akan sesuai dengan bab teori pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Bahwa peran kunci manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, dalam hal ini *nazhir* dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Maju

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik-buruknya manajemen pengelolaan wakaf.[10]

Begitu juga dengan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, dengan adanya regulasi yang berupa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tersebut, KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah menempuh prosedur untuk menjadi *nazhir* (pengelola) wakaf uang, yaitu:

a. Mengikuti kegiatan sosialisasi program wakaf uang yang diadakan oleh Kementrian Koperasi bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia.
b. Prosedur administratif dengan mendaftarkan diri menjadi nazhir wakaf uang sekaligus melakukan presentasi bisnis plan untuk rencana program wakaf yang akan dihimpun.
c. Mengikuti kegiatan sertifikasi wakaf uang, dan telah resmi menjadi nazhir pengelola wakaf uang dengan Nomor Pendaftaran : 3.3.00141

Pengelolaan dana wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem sementara masih diinvestasikan di BMT NU sendiri dan dikelola secara bersama dengan dana ZIS. Hal ini dikarenakan penghimpunan dana wakaf yang masih sedikit, sehingga tidak mungkin jika mengandalkan dari dana wakaf.

[10] Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: 2007), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk gaji karyawan *divisi maal* sudah diambilkan dari hak 10 % bagi hasil investasi wakaf. Sedang untuk kegiatan sosial masih mengandalkan dari dana ZIS. Jadi pengelolaannya masih belum bisa berdiri sendiri.

Dari pemaparan hal diatas, maka sudah sesuai dengan teori dalam pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda bergerak berupa uang yang terdapat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2009, dalam pembahasan tentang besarnya imbalan bagi *nazhir* dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut: 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.

Tetapi dari keuntungan investasi wakaf uang, sudah disisihkan 20% untuk pengembangan investasi. Rencana selain akan diinvestasikan dalam bentuk saham juga akan digunakan untuk investasi pendirian Koperasi Usaha.

Dari hasil pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada 2017, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2016, dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp. 120.450.000,00. Diinvestasikan dalam bentuk Sinesta (Simpanan Investasi Anggota) senilai Rp. 120.000.000,00. Bagi hasil yang diperoleh senilai Rp. 25.920.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada 2017, pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2017, dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp. 317.792.000,00 + Rp. 450.000,00 = Rp 438.242.000,00. Total bagi hasil Sinesta dan bagi hasil simpanan wakaf Rp. 27.513.960,00.

Berdasarkan data pengelolaan wakaf uang tersebut diatas, terkait dengan pengelolaan dalam bentuk Sinesta (Simpanan Investasi Anggota), sudah sesuai dengan teori yang terdapat pada Pedoman dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009, yaitu di Bab IV Pengelolaan Wakaf Uang Pasal 9 yaitu pada point: 1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat, 2. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. [11]

Berdasarkan data pengelolaan wakaf uang tersebut diatas, bahwa dana wakaf uang yang dikelola KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pada tahun 2017, dengan jumlah penghimpunan sebesar

[11] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 317.792.000,00 + Rp. 450.000,00 = Rp 438.242.000,00. Total bagi hasil Sinesta dan bagi hasil simpanan wakaf Rp. 27.513.960,00.

Hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dengan jangka waktu selama 1, 3 tahun atau belum genap 2 tahun, dengan bagi hasil Rp. 27.513.960,00 sudah cukup besar, ini artinya pengelolaan sudah optimal dan maksimal. Sehingga kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan keprofesionalan pengelola atau nazhir dalam mengelola dana wakaf uang tersebut meskipun sudah bagus, masih perlu adanya monitoring dan pengawasan serta adanya pelatihan-pelatihan untuk terus menunjang keprofesionalan nazhir atau pengelola wakaf uang.

B. Analisis Perbandingan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro.

Dengan latar belakang daerah dan kultur masyarakat yang berbeda antara Koperasi Syariah Manfaat Surabaya yang berada di perkotaan dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro yang berada di pedesaan, kedua lembaga keuangan ini ternyata mempunyai tujuan penghimpunan wakaf uang yang hampir sama yaitu menselaraskan dan mengoptimalkan peran baitul tanwil dan baitul maal untuk menggarap potensi dana umat yang begitu besar agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat

Adapun potensi dan peluang penghimpunan wakaf uang antara Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro, ada perbedaan. Untuk potensi dan peluang penghimpunan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, meskipun berada di perkotaan tapi koperasi syariah ini dalam menghimpun dana wakaf uang masih berbasis anggota yang belum pasti dan harus bekerja lebih keras untuk mencari dan menangkap peluang-peluang yang ada di masyarakat. Serta harus berani beradu program wakaf dengan Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Surabaya.

Sedangkan untuk KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, karena terlahir dari gerakan organisasi masyarakat yang besar dan kuat, yaitu Nahdatul Ulama yang kultur masyarakatnya masih patuh dengan tokoh agama setempat maka potensi dan peluang penghimpunannya sangat besar.

Metode yang digunakan dalam penghimpunan wakaf uang antara Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, mempunyai persamaan yaitu menggunakan metode langsung atau dengan menjemput donasi wakaf uang ke calon wakif atau wakif.

Alur penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang antara Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, juga mempunyai persamaan. Alur penghimpunan yaitu petugas atau marketing lembaga datang ke calon wakif atau wakif untuk mengambil dan menghimpun wakaf uang, atau wakif yang datang ke kantor lembaga untuk menyerahkan wakaf uang. Alur pengelolaan wakaf uang, dana yang dihimpun disimpan di Lembaga Koperasi/BMT sebagai simpanan wadiah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika sudah terhimpun banyak akan diinvestasikan dalam bentuk simpanan berjangka dengan ada bagi hasil/keuntungan. Untuk Koperasi syariah Manfaat juga diinvestasikan di penyaluran pembiayaan koperasi.

Hambatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang antara Koperasi Syariah Manfaat dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro mempunyai persamaan, untuk masalah penghimpunan adalah kurangnya pemahaman tentang wakaf uang pada masyarakat yang akan dijadikan sebagai wakif, sehingga perlu adanya sosialisasi tentang wakaf uang dan kemanfaatannya yang cukup masif kepada masyarakat. Adapun tantangan dalam pengelolaan wakaf uang adalah merancang dan membuat proyek-proyek yang bisa cepat terealisasi dari hasil investasi wakaf uang agar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat*(mauquf alaih).*

Perkembangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang antara Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, mempunyai perbedaan. Meskipun dari sisi daerah Koperasi Syariah Manfaat Surabaya terletak di perkotaan dan lebih dahulu mendapatkan sertifikat sebagai nazhir wakaf uang, tetapi hasil dari penghimpunan wakaf uang ternyata masih sedikit. Begitu juga dari jumlah wakif yang melakukan wakaf juga masih sedikit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hambatan dan Tantangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

1. Analisis Hambatan dan Tantangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

Dari hasil wawancara dengan pimpinan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, dapat diketahui adanya hambatan dan tantangan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, yaitu sebagai berikut: **a**. kesulitan dalam memberikan atau mensosialisasikan pemahaman terkait dengan wakaf uang, **b.** sumber daya manusia sebagai pengelola *(nazhir)* yang belum profesional meskipun sudah mengikuti sertifikasi sebagai *nazhir*, **c.**lemahnya dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf, **d**. adapun tantangan yang harus dilakukan oleh Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang adalah: harus aktif memperkenalkan dan mensosialisasikan pada anggota dan masyarakat, melakukan *upgrade* pengelola wakaf (*nazhir)* agar mampu inovatif dan kreatif dalam membuat ide dan gagasan terkaitan pengelolaan wakaf uang, membuat *project-project* wakaf yang dijadikan produk utama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intinya adalah project itu yang bisa dilihat dalam tempo waktu yang harus cepat dan bisa terealisasi.

Dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf uang, ada beberapa tantangan akan dihadapi oleh sebuah lembaga pengelola wakaf uang yaitu sebagai berikut:

1. Kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, seperti keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuan nazhir tersebut, dan harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak bergerak
2. Kebanyakan nazhir wakaf yang masih tradisional
3. Pengaruh krisis ekonomi dalam negeri[12]

Dari teori yang tersebut diatas, maka yang ada kesesuaian dengan hambatan dan tantangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya adalah masalah kesulitan dalam memberikan atau mensosialisasikan pemahaman terkait dengan wakaf uang, serta sumber daya manusia sebagai pengelola *(nazhir)* yang belum profesional meskipun sudah mengikuti sertifikasi sebagai *nazhir*.

[12] Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hambatan dan Tantangan Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, dapat diketahui adanya hambatan dan tantangan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yaitu sebagai berikut: **a**.masalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, masih menjadi kendala diawal sosialisasi, **b**.dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, juga dibutuhkan dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf, **c.** adapun tantangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah mempersiapkan para *nadzir* berkualitas yang memiliki kemampuan manajerial dan inovatif, sehingga menjadi nazhir wakaf yang profesional. Tantangan selanjutnya adalah merealisasikan program-program pendayagunaan wakaf uang yang terkumpul. Program-program pendayagunaan wakaf uang ini rencananya akan digunakan untuk mendirikan mini mart dan juga pusat bisnis di daerah.

Dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf uang, ada beberapa tantangan akan dihadapi oleh sebuah lembaga pengelola wakaf uang, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, seperti keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis kemampuan nazhir tersebut, dan harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak bergerak
2. Kebanyakan nazhir wakaf yang masih tradisional
3. Pengaruh krisis ekonomi dalam negeri[13]

Dari teori yang tersebut diatas, maka yang ada kesesuaian dengan hambatan dan tantangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah masalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, masih menjadi kendala diawal sosialisasi, dan mempersiapkan para *nadzir* berkualitas yang memiliki kemampuan manajerial dan inovatif, sehingga menjadi nazhir wakaf yang profesional.

[13] Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya pasca PERMEN No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah sudah sesuai dan mengikuti prosedur yang diharapkan oleh peraturan tersebut. Untuk nominal penghimpunan wakaf uang yang berhasil dihimpun Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dari tahun 2014 hingga akhir tahun 2017 adalah Rp. 20.426.200,00. Dengan jumlah wakif 508 orang. Dan bagi hasil yang didapat dari investasi penyaluran pembiayaan masih Rp. 625.000,00
2. Pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro pasca PERMEN No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah sudah sesuai dan mengikuti prosedur yang diharapkan oleh peraturan tersebut. Untuk nominal penghimpunan wakaf uang yang berhasil dihimpun Koperasi Syariah Manfaat Surabaya hingga akhir tahun 2017 adalah Rp.438.242.000. Dengan jumlah wakif 34.302 orang. Dan bagi hasil atau keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didapat dari investasi simpanan berjangka adalah Rp. 27.513.960,00

3. Hambatan dan tantangan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, yaitu sebagai berikut: **a**. kesulitan dalam memberikan atau mensosialisasikan pemahaman terkait dengan wakaf uang, **b.** sumber daya manusia sebagai pengelola *(nazhir)* yang belum profesional meskipun sudah mengikuti sertifikasi sebagai *nazhir*, **c.**lemahnya dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf, **d**. adapun tantangan yang harus dilakukan oleh Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang adalah : harus aktif memperkenalkan dan mensosialisasikan pada anggota dan masyarakat, melakukan *upgrade* pengelola wakaf (*nazhir)* agar mampu inovatif dan kreatif dalam membuat ide dan gagasan terkaitan pengelolaan wakaf uang, membuat *project-project* wakaf yang dijadikan produk utama, intinya adalah project itu yang bisa dilihat dalam tempo waktu yang harus cepat dan bisa terealisasi.
4. Hambatan dan tantangan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang adalah sebagai berikut: **a**.masalah pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, masih menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendala diawal sosialisasi, b.dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Badan Wakaf Indonesia, juga dibutuhkan dalam memberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi sebagai nazhir wakaf, **c.**adapun tantangan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah mempersiapkan para *nadzir* berkualitas yang memiliki kemampuan manajerial dan inovatif, sehingga menjadi nazhir wakaf yang profesional. Tantangan selanjutnya adalah merealisasikan program-program pendayagunaan wakaf uang yang terkumpul. Program-program pendayagunaan wakaf uang ini rencananya akan digunakan untuk mendirikan mini mart dan juga pusat bisnis di daerah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk pihak-pihak yang yang terkait dengan penelitian ini, serta untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Untuk pelaksana regulator operasional KSPPS di tingkat daerah yaitu Dinas Koperasi Kota/ Kabupaten/ Provinsi dan juga pemberi ijin operasional wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia perlu bekerjasama secara intensif dalam melakukan bimbingan, pembinaan dan monitoring pada KSPPS penghimpun dan pengelola wakaf uang dalam hal kenazhiran wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk Koperasi Syariah Manfaat Surabaya, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kenazhiran melalui program edukasi wakaf untuk mengembangkan pemahaman dan pemikiran mengenai pengelolaan harta wakaf, mengembangkan pola pemanfaatan wakaf uang dengan menginvestasikannya pada sektor-sektor yang produktif, mengembangkan sosialisasi dan promosi wakaf kepada masyarakat secara berkelanjutan dan menambah beberapa sarana promosi yang dapat digunakan dalam penghimpunan.
3. Untuk KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kenazhiran melalui program edukasi wakaf untuk mengembangkan pemahaman dan pemikiran mengenai pengelolaan harta wakaf, mengembangkan pola pemanfaatan wakaf uang dengan menginvestasikannya pada sektor-sektor yang produktif.
4. Berikutnya dapat dilakukan penelitian tentang wakaf uang pada koperasi syariah atau BMT secara lebih mendalam untuk dapat mengembangkan temuan yang ada pada penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id